



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

PUTUSAN

Nomor : 139-K / PM.II-09 / AD / X / 2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara:

Terdakwa-1:

Nama lengkap : Soni Nurahmat Susanto.S.Pd
Pangkat/NRP : Sertu/21080652651188
Jabatan : Ba Secapaad
Kesatuan : Secapaad
Tempat, tgl lahir : Bandung, 13 November 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek Gumil Secapaad Jl.Panorama 4 D 15
Rt 04 Rw 04 Ds.Sariwangi Kec. Parompong
Kab.Bandung Barat.

Terdakwa-2:

Nama lengkap : Febri Purwolaksono
Pangkat/NRP : Kopda/ 31060222410287
Jabatan : Ta Secapaad
Kesatuan : Secapaad
Tempat, tgl lahir : Pemalang, 21 Pebruari 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perumahan Ciputri Rt 04 RW 08 Ds. Langensari
Kec. Lembang Kab. Bandung Barat.

Para Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer II-09 Bandung tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam III/Siliwangi Bandung
Nomor: BP-46/A-46/XII/2018 tanggal 23 April 2019.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari
Dansecapaad selaku Papera Nomor: Kep/32/VIII/
2019 tanggal 23 Agustus 2019.
2. Keputusan Penyerahan Perkara dari
Dansecapaad selaku Papera Nomor: Kep/33/VIII/
2019 tanggal 23 Agustus 2019.
3. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/72/K/AD/
II-08/VIII/2019 tanggal 28 Agustus 2019.

Hal.1 dari 56 hal. Putusan Nomor 139-K/PM.II-09/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor: Tap/139-K/PM.II-09/AD/X/2019 tanggal 3 Oktober 2019 tentang Penunjukan Hakim .
5. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tap/139-K/PM.II-09/AD/X/2019 tanggal 4 Oktober 2019 tentang Hari Sidang.
6. Surat Penetapan Panitera Nomor : Tap/139-K/PM.II-09/AD/X/2019 tanggal 4 Oktober 2018 tentang penunjukan Panitera Pengganti.
7. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama para Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/72/K/AD/II-08/VIII/2019 tanggal 28 Agustus 2019 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Terdakwa di sidang serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan lisan atau tulisan menghasut seseorang militer untuk melakukan sesuatu kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 135 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

b. Mohon agar para Terdakwa dijatuhi pidana berupa:

Terdakwa-1 : Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan.

Terdakwa-2 : Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang-barang : Nihil.

2) Surat-surat : Nihil.

d. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara kepada:

Terdakwa-1 sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Terdakwa-2 sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasehat Hukumnya di persidangan pada tanggal 25 Nopember 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal.2 dari 56 hal. Putusan Nomor 139-K / PM.II-09 / AD / X / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Bahwa terhadap unsur ke-1 Penasehat Hukum Terdakwa sependapat dengan Oditur Militer, bahwa para Terdakwa sebagai prajurit TNI, tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Bahwa terhadap unsur ke-2 Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan alasan-alasan sebagai-berikut:
 - 1) Pada alinia pertama pada halaman 16 Tuntutan Oditur tanggal 18 November 2019 yang berbunyi "Secara bersama-sama dalam waktu, tempat dan obyek yang sama".
 - "Dalam waktu dan tempat yang sama"Sudah diketahui bersama pada saat mendengarkan keterangan para Saksi yaitu Prada Ariswan (Saksi-2), Prada Andi Kurniawan (Saksi-3), Prada Muzaril Fahmi (Saksi-4) dan Dian Setiawan (Saksi-5) yang sudah disumpah di dalam persidangan, menerangkan bahwa Prada Gleen Jacksen Nuboba/Saksi-7 diPukul oleh para Saksi pada waktu sudah berada di barak remaja. Sedangkan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 berada di piketan/rumah piket. Artinya pemukulan terhadap Prada Gleen Jacksen Nuboba/Saksi-7 tidak dilakukan bersama-sama antara Terdakwa-1 dan Terdakwa-2.
 - 2) Pada alinia kedua pada halaman 16 Tuntutan Oditur yang berbunyi "Diantara Terdakwa sebelumnya telah saling mufakat atau sepakat atau paling tidak mengetahui maksud untuk melakukan perbuatan atau tindakan tersebut. Uraian Oditur tersebut tidak benar, hal tersebut dapat dibuktikan bahwa Terdakwa-1/Soni Nurrahmat Susanto, S.Pd. mengambil alih letingan Prada Gleen Jeksen Nuboba dengan memberikan arahan namun isi arahan atau kata-katanya Terdakwa-2 tidak mengetahuinya, karena pada saat yang sama Terdakwa-2 diperintahkan untuk mengambil alih Prada Ariswan/Saksi-2, Prada Andi Kurniawan/Saksi-3, Prada Muzaril Fahmi/Saksi-4 dan Dian Setiawan/Saksi-5, sedangkan Tamtama Piket/Kopda Anang Tri Widodo melaksanakan pendataan kekuatan apel dan tidak memberikan pengarahan kepada mereka. Sehingga antara Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 jelas-jelas tidak saling mufakat atau sepakat atau paling tidak mengetahui maksud untuk melakukan perbuatan atau tindakan tersebut, justru para Terdakwa tersebut menegakan peraturan dinas dalam Secapaad.

Hal.3 dari 56 hal. Putusan Nomor 139-K / PM.II-09 / AD / X / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Pada alinea ketiga halaman 16 Tuntutan Oditur yang berbunyi "serta alat-alat bukti lain yang terungkap fakta-fakta persidangan".

Uraian Oditur tersebut tidak benar, bahwa Oditur tidak pernah menyerahkan alat-alat lain yang terungkap fakta-fakta persidangan. Hal tersebut dapat dibuktikan pada halaman 13 Tuntutan Oditur Militer pada bukti-bukti lain, yang berbunyi "surat : Nihil dan Barang : Nihil".

- 4) Di dalam/pada point 1, yang berbunyi Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 secara bergantian memberikan penekanan kepada anggota tamtama yang lebih senior supaya "bisa membina dan mendidik adik-adiknya agar tidak membuat kesalahan".

Uraian Oditur tersebut di atas tidak benar, karena yang diucapkannya bukan "Bisa membina dan mendidik adik-adiknya agar tidak membuat kesalahan". Hal tersebut dapat dibuktikan dengan kata-kata/pengarahan Terdakwa-1 yang berbunyi "Bahwa Terdakwa-1 hanya memberikan penekanan dengan berkata "Agar hindari pelanggaran, sesama remaja saling peduli satu sama lain" dan tidak pernah memerintahkan "Tindak saja Prada Gleen Jeksen Nuboba" dan Terdakwa-2 memberikan penekanan yang berbunyi "Kenapa kamu tidak bisa memberitahu adik letingmu supaya tidak berbuat pelanggaran, saya sebagai seniormu merasa malu karena ditegur terus oleh atasan akibat perbuatan Prada Gleen Jeksen Nuboba".

- 5) Di dalam/pada pointt 1, yang berbunyi "Terdakwa-1 menindak keempat saksi dengan sikap tobat saling memikirkan bagaimana caranya supaya bisa memberitahu Saksi-7 agar tidak melakukan pelanggaran".

Uraian Oditur tersebut diatas tidak benar, karena yang menindak keempat Saksi tersebut adalah Terdakwa-2 bukan Terdakwa-1. Hal tersebut dapat dibuktikan yang berbunyi "Selanjutnya Terdakwa-2 menindak untuk bersikap tobat sambil pikirkan bagaimana caranya supaya bisa memberitahu Prada Gleen Jeksen Nuboba agar tidak melanggar lagi, karena dia sering melakukan pelanggaran diantaranya mabuk-mabukan dan melawan atasan dan sekarang terlambat IB dan IB keluar dari Garnisun Bandung, selanjutnya Terdakwa-2 memerintahkan keempat Prada tersebut untuk berdiri dan mengulangi perhatian Terdakwa-2.

Terhadap unsur ke-2, Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Oditur

Hal.4 dari 56 hal. Putusan Nomor 139-K / PM.II-09 / AD / X / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Militer, karena perbuatan yang dilakukan oleh para Tersangka tidak ada yang bertentangan dengan hukum. Kejadian yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan para Saksi sematamata mengajak untuk berbuat baik dan tidak melanggar peraturan baik yang berlaku di lingkungan Secapaad, di lingkungan TNI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- c. Bahwa Unsur ke-3 "Dengan lisan atau tulisan menghasut seseorang militer untuk melakukan sesuatu kejahatan, yang dirumuskan dalam kitab undang-undang ini atau yang dilakukannya dengan memenuhi salah satu keadaan-keadaan yang disebutkan dalam Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

- 1) Uraian Oditur tentang "penghasutan pada point 1 pada halaman 17 pada Tuntutan Oditur yang berbunyi: Bahwa benar setelah selesai apel malam prajurit Taja, Prada Junior diperintahkan oleh Terdakwa-1 untuk kembali ke barak istirahat, sedangkan Tamtama remaja senior yaitu: Prada Ariswan (Saksi-2), Prada Andi Kurniawan (Saksi-3), Prada Muzaril Fahmi (Saksi-4) dan Dian Setiwan (Saksi-5) diperintahkan tinggal di tempat, dengan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Saksi-7 selanjutnya Terdakwa-1 memberikan hukuman kepada Tamtama remaja karena dinilai tidak bisa memberitahu yuniornya dengan tindakan merayap dan jungkir, setelah selesai mengambil tindakan, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 secara bergantian memberikan penekanan kepada anggota Tamtama yang lebih senior supaya "bisa membina dan mendidik adik-adiknya agar tidak membuat kesalahan" yang diucapkan secara berulang-ulang, selanjutnya Terdakwa-1 memerintahkan kepada Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 untuk kembali ke barak berganti pakaian dan berkumpul kembali, setelah berkumpul, Terdakwa-1 menindak keempat Saksi dengan sikap tobat sambil memikirkan bagaimana caranya supaya bisa memberitahu Saksi-7 agar tidak melakukan pelanggaran, kemudian diperintahkan menunggu Saksi-7 di piketan. Uraian Oditur di atas tidak semuanya benar diantaranya sebagai-berikut karena yang diucapkannya bukan "bisa membina dan mendidik adik-adiknya agar tidak membuat kesalahan" dan yang menindak keempat Saksi tersebut adalah Terdakwa-2 bukan Terdakwa-1.

Hal.5 dari 56 hal. Putusan Nomor 139-K / PM.II-09 / AD / X / 2019



- 2) Pada point 2 pada halaman 17 pada Tuntutan Oditur yang berbunyi: "Bahwa benar pada tanggal 27 Desember 2017 sekira Pukul 00.30 WIB, kembali dari IB dan menghadap Terdakwa-2 di piketan, selanjutnya Terdakwa-2 melakukan tindakan fisik serta pemukulan dengan selang kepada Saksi-7, setelah Terdakwa-2 selesai memberikan tindakan fisik kepada Saksi-7 langsung diserahkan kepada Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 dengan mengatakan "Sekarang kamu saya serahkan sama seniormu".

Dari uraian Oditur pada point 2 di atas, memang benar, jelas dan terang Terdakwa-2 melakukan tindakan fisik serta pemukulan dengan selang kepada Saksi-7 dan Terdakwa-2 mengatakan tidak mengajak/menyuruh orang lain untuk memukul Saksi-7 dan tidak ada kata-kata yang mengandung arti "Penghasutan".

- 3) Pada point 3 pada halaman 17 pada Tuntutan Oditur yang berbunyi: "Bahwa benar selanjutnya setelah menerima penyerahan dari Terdakwa-2, langsung membawa Saksi-7 ke ruang makan dekat barak, di tempat tersebut secara bergantian Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 melakukan pemukulan terhadap Saksi-7 dengan menggunakan selang air, setelah itu Terdakwa-2 datang dan meminta pemukulan dihentikan".

Dari uraian Oditur pada point 3 diatas, memang benar, jelas dan terang bahwa Terdakwa-2 tidak melakukan penghasutan justru Terdakwa-2 menghentikan pemukulan yang dilakukan oleh Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 terhadap Saksi-7.

- 4) Pada point 4 pada halaman 17 pada Tuntutan Oditur yang berbunyi: "Bahwa benar Tamtama remaja senior yaitu Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 melakukan penganiayaan terhadap juniornya yaitu Saksi-7 sebelumnya telah terpengaruh oleh kata-kata, perilaku, tindakan sebelumnya dari Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dengan kata lain sadar atau tidak sadar Saksi-2, 3 dan 4 telah terkena hasutan dari Terdakwa-1 dan Terdakwa-2.

Dari uraian Oditur pada point 4 di atas, Oditur terkesan mengada-ada, karena pemukulan yang dilakukan oleh Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 merupakan inisiatif mereka bertiga, apabila dikaitkan dengan jawaban point 3 di atas yang berbunyi "memang benar, jelas dan terang bahwa Terdakwa-2 tidak melakukan penghasutan justru Terdakwa menghentikan

Hal.6 dari 56 hal. Putusan Nomor 139-K / PM.II-09 / AD / X / 2019



pemukulan yang dilakukan oleh Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 terhadap Saksi-7, apalagi Terdakwa-1 tidak pernah memberi penekanan yang mengandung penghasutan.

- 5) Pada point 5 pada halaman 17 pada Tuntutan Oditur yang berbunyi: “Bahwa benar pada tanggal 29 Desember 2017 sekira Pukul 10.00 WIB Dansecapaad memberikan pengarahannya kepada anggota Dandemwal Secapaad yang pada intinya menyampaikan bahwa telah terjadi pemukulan terhadap Tamtama Remaja dan kegiatan ini tidak boleh terulang lagi, sambil menampilkan gambar/tayangan slide berupa foto Saksi-7 tampak memar pada bagian punggung.

Dari uraian Oditur pada point 5 diatas, memang benar, jelas dan terang bahwa pengarahannya Dansecapaad secara umum terhadap anggota Dandemwal Secapaad dan tidak dikhususkan terhadap seseorang.

d. Asas Pembuktian

Dalam perkara diduga para Terdakwa melakukan “Penghasutan” ini keterangan para Saksi yaitu Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 memberikan keterangan setelah disumpah di dalam persidangan yang pada intinya telah bersesuaian bahwa para Terdakwa tidak pernah memberi penekanan/menggerakkan/menyuruh untuk menganiaya terhadap Saksi-7, selain itu Oditur tidak dapat menunjukkan barang bukti baik berupa surat maupun berupa barang.

Dari perumusan tersebut jelaslah bahwa keterangan Saksi yang dianggap alat bukti yang sah hanyalah apa yang dinyatakan Saksi dihadapan sidang dan keterangan seorang Saksi-5/Prada Setiawan terhadap Terdakwa-2, tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah sebagaimana lazim disebut “*unus testis nullus testis*”, satu saksi bukan saksi.

- e. Penasehat Hukum Terdakwa setelah meneliti dan mempelajari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berkesimpulan “Bahwa unsur Tindak Pidana yang dilakukan kepada Terdakwa melakukan tindak pidana Unsur ke-2: “Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”; dan Unsur ke-3: “Dengan lisan atau tulisan menghasut seseorang militer untuk melakukan sesuatu kejahatan, yang dirumuskan dalam kitab undang-undang ini atau yang dilakukannya dengan memenuhi salah satu keadaan-keadaan yang disebutkan dalam Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, tidak terbukti dan memohon kepada Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan:

Hal.7 dari 56 hal. Putusan Nomor 139-K / PM.II-09 / AD / X / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan para Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum.

f. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon agar perkara ini diputuskan dengan seadil-adilnya (*EX AEQUO ET BONO*) dengan pertimbangan bahwa:

- 1) Terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran selama berdinas.
- 2) Terdakwa sangat kooperatif dalam menyikapi kasus ini, baik dalam penyidikan sampai persidangan ini berlangsung.
- 3) Selama persidangan ini berlangsung Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan jawaban.

g. Bahwa Terdakwa-1 menyampaikan dalam permohonannya bahwa pada saat apel malam semua yang dilakukan oleh Terdakwa untuk menertibkan remaja dan disiplin karena Terdakwa sebagai Perwira Piket dan dengan kejadian tersebut Terdakwa tidak mendapat keuntungan apapun, yang ada Terdakwa tidak mendapatkan Tunjangan Kinerja selama 2 (dua) tahun serta tidak naik pangkat selama 5 (lima) periode.

h. Bahwa Terdakwa-2 menyampaikan dalam permohonannya bahwa Terdakwa-2 sebagai piket mewakili Komandan satuan, seandainya dimandatkan oleh Komandan di luar jam dinas, hanya Koman dan yang bertanggungjawab, tapi hal ini seakan-akan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dilepas dan dengan kejadian ini Terdakwa-2 tidak mendapat keuntungan apapun, Terdakwa-2 ditunda sekolah selama 2 (dua) tahun sampai sekarang serta nonjobkan sehingga tidak dapat tunjangan kinerja selama 2 (dua) tahun.

3. Replik dari Oditur Militer yang disampaikan di persidangan secara lisan pada hari Senin tanggal 25 November 2019, yang menyatakan bahwa Oditur Militer tetap pada tuntutananya.

4. Duplik dari Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan di persidangan secara lisan pada hari Senin tanggal 25 November 2019, yang menyatakan bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 26 Desember 2017, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Ma Secapaad, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana: "Barang

Hal.8 dari 56 hal. Putusan Nomor 139-K / PM.II-09 / AD / X / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan lisan atau tulisan, menghasut seseorang militer untuk melakukan sesuatu kejahatan yang di rumuskan dalam kitab Undang-Undang ini atau yang dilakukan dengan memenuhi salah satu keadaan keadaaan yang disebutkan dalam pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidanaa", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi Prajurit TNI melalui pendidikan Secaba PK 15 Rindam III/Slw TA. 2008 setelah lulus dan dilantik pangkat Serda dilanjutkan Susjurba Infanteri tahun 2008 di Dodiklatpur Ciuyah Banten, dan ditugaskan di Makopasus tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 kemudian dipindah tugaskan ke Secapaad sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Ba Secapaad pangkat Sertu Nrp 21080652651188.
2. Bahwa Terdakwa-2 masuk menjadi prajurit TNI melalui pendidikan Secata Rindam IV/Diponegoro TA. 2005 Gel.II, setelah lulus dan dilantik pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Susjurta Infanteri tahun 2006 di Dodiklatpur Rindam IV/Diponegoro Klaten Jateng, dan ditugaskan di Secapaad, selanjutnya setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ta Secapaad dengan pangkat Kopda Nrp. 31060222410287.
3. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2017 para Terdakwa melaksanakan tugas jaga piket di Dendemwal Secapaad dengan jabatan Terdakwa-1 sebagai Perwira Piket, Terdakwa-2 sebagai Bintara Piket dan Kopda Anang Tri Widodo (Saksi-8) sebagai Tamtama Piket, kemudian sekira Pukul 20.50 WIB saat menjeiang apei maiam seiesai melaksanakan IB (Izin Bermalam) dilakukan pengecekan apel malam oleh Terdakwa-1 dan Saksi-8, ada 1 (satu) orang personil yaitu Prada Gleen Jecksen Nuboba (Saksi-6) belum kembali dari IB tetapi sebelum diadakan pengecekan sekira Pukul. 19.00 WIB, Saksi-6 sudah menginformasikan melalui Whatshapp dan menelpon langsung melalui *Handphone* Terdakwa-2 memberitahukan bahwa Saksi-6 terlambat karena masih dalam perjalanan dari Jakarta menuju Bandung, kemudian pada Pukul. 20.50 WIB, Saksi-6 kembali menelepon Terdakwa-2 menyampaikan bahwa posisinya sudah di Tol Cipularang, akan tetapi di surat jaian Saksi-6 meaksanakan IB di Kota Bandung, namun kenyataannya Saksi-6 melaksanakan IB di Serpong Tangerang Banten.
4. Bahwa kemudian sekira Pukul 20.55 WIB, Wadandemwal Secapaad datang dan bertanya kepada Ta Jaga yaitu Saksi-8 "Apakah ada yang terlambat dari

Hal.9 dari 56 hal. Putusan Nomor 139-K / PM.II-09 / AD / X / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaksanakan Izin Bermalam, dan Saksi-8 menjawab "Ada 1 (satu) orang yang terlambat yaitu Prada Gleen Jecksen Nuboba sementara masih dalam perjalanan dari Jakarta menuju Bandung", kemudian Wadandemwal mengumpulkan Remaja yang akan melaksanakan apel malam, selanjutnya Wadandemwal bertanya kepada personel remaja yang akan melaksanakan apel malam "Apakah kalau IB (izin bermalam) di luar garnisun itu benar atau salah" Personil remaja menjawab "Siap salah".

5. Bahwa pada Pukul 21.00 WIB Terdakwa-1 mengambil apel para Remaja dan memerintahkan peserta apel untuk basah dilanjutkan tindakan merayap dan ada beberapa personel yang diperintahkan untuk jungkir.
6. Bahwa setelah selesai apel malam prajurit Taja, Prada junior diperintahkan oleh Terdakwa-1 untuk kembali ke barak istirahat, sedangkan Tamtama remaja senior yaitu Prada Answan (Saksi-2), Prada Andi Kurniawan (Saksi-3), Prada Muzani Fahmi (Saksi-4) dan Saksi-5 (Prada Dian) diperintahkan tinggal di tempat, dengan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Saksi-6 selanjutnya Terdakwa-1 memberikan hukuman kepada Tamtama remaja karena dinilai tidak bisa memberitahu juniornya dengan tindakan merayap dan jungkir, setelah selesai mengambil tindakan, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 secara bergantian memberi penekanan kepada anggota tamtama yang lebih senior agar bisa memberi tahu kepada adik-adiknya agar tidak membuat kesalahan, selanjutnya Terdakwa-1 memerintahkan kepada Saksi-2, Saksi-3 Saksi-4 dan Saksi-5 untuk kembali ke barak berganti pakaian dan berkumpul kembali, setelah berkumpul kembali, Terdakwa-1 menindak keempat saksi dengan sikap tobat sambil memikirkan bagaimana caranya supaya bisa memberitahu Saksi-6 agar tidak melakukan pelanggaran, kemudian diperintahkan menunggu Saksi-6 dipiketan Terdakwa-2 memerintahkan "Tindak aja dia nanti".
7. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2017 sekira Pukul 00.30 WIB, Saksi-6 kembali dari IB dan menghadap Terdakwa-2 dipiketan, selanjutnya Terdakwa-2 melakukan tindakan fisik kepada Saksi-6, setelah Terdakwa-2 selesai memberi tindakan fisik kepada Saksi-6 langsung diserahkan kepada Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 dengan mengatakan "Sekarang kamu saya serahkan sama seniorimu".
8. Bahwa selanjutnya setelah menerima penyerahan dari Terdakwa-2, langsung membawa Saksi-6 ke ruang makan dekat barak, di tempat tersebut, secara bergantian Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 melakukan pemukulan terhadap Saksi-6 dengan menggunakan

Hal.10 dari 56 hal. Putusan Nomor 139-K / PM.II-09 / AD / X / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selang air, setelah itu Terdakwa-2 datang dan meminta pemukulan dihentikan.

9. Bahwa Tamtama remaja senior yaitu Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 melakukan penganiayaan terhadap yuniornya yaitu Saksi-6 atas penekanan, hasutan ataupun anjuran dari Terdakwa-1 dan Terdakwa-2.
10. Bahwa Terhadap Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 yang bersama-sama melakukan penganiayaan Terhadap yuniornya yaitu Saksi-6 perkaranya di proses dalam berkas perkara lain.
11. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2017 sekira Pukul 10.00 WIB Dansecapaad memberikan pengarahan kepada anggota Dendemwal Secapaad yang intinya menyampaikan bahwa telah terjadi pemukulan terhadap Tamtama Remaja dan kejadian ini tidak boleh terulang lagi, sambil menampilkan gambar/tayangan slide berupa foto Saksi-6 tampak memar dibagian punggung.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana pasal : Pasal 135 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa mengerti tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan terhadap Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan para Terdakwa didampingi Penasehat Hukum yaitu Wiji Winarso, S.H. Mayor Chk NRP. 2910070450570, Syaiful Munir, S.H., Mayor Chk NRP. 613733, Darmadi, S.H., Letda Chk NRP. 21010121320581, Fajar Romadhon Al-Azis, S.H., Sertu NRP 21100065130391, dan Bambang Hermawan, S.H., PNS NIP. 196509091987031005 berdasarkan Surat Perintah Kakumdam III/Slw Nomor Sprin/71/III/2019 tanggal 14 Maret 2019 dan Surat Kuasa Khusus dari para Terdakwa tertanggal 15 Maret 2019.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Teguh Sudrajat
Pangkat/NRP : Sertu/21100061820688
Jabatan : Baur Pambra Sipam Dirbilem
Kesatuan : Secapaad
Tempat, tgl lahir : Bandung, 11 Juni 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Hal.11 dari 56 hal. Putusan Nomor 139-K / PM.II-09 / AD / X / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Komp Ganesha No. H5 Rt. 04
Rw. 07 Kel. Hegarmanah,
Kec. Cidadap Bandung

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Sertu Soni Nurrahmat S, S.Pd (Terdakwa-1) dan Kopda Febri Purwolaksono (Terdakwa-2) sejak masuk Kesatuan Secapaad sekira tahun 2010 namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa-1 maupun Terdakwa-2.
2. Bahwa Saksi melakukan interogasi (BAP) terhadap Prada Andi Kurniawan (Saksi-3) menurut keterangan Saksi-3 bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2017 sekira Pukul 21.30 WIB semua letingan/angkatannya dikumpulkan oleh pejabat piket saat itu yaitu Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 karena adanya keterlambatan saat pelaksanaan Izin Bermalam (IB) yang dilakukan oleh Pratu Gleen Jecksen Nuboba (Saksi-7) yaitu adik leting Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4.
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 memberikan wejangan/nasehat berupa kata-kata "Apakah bisa membina dan mendidik adik-adik leting atau tidak" dimana perkataan tersebut ditujukan kepada Saksi-2 (Prada Ariswan), Saksi-3, Saksi-4 (Prada Muzaril Fahmi) dan rekan-rekan satu angkatan lainnya dengan tujuan agar senior bisa mendidik dan membina junior supaya tidak ada pelanggaran namun oleh Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 disalahartikan kata-kata tersebut dengan dan melakukan pembinaan dengan cara melakukan penganiayaan terhadap Pratu Gleen Jecksen Nuboba (Saksi-7) dan Pratu Stendli Noris (Saksi-8).
4. Bahwa setelah Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 ditindak dan diberikan wejangan/nasehat dari para Terdakwa, selanjutnya Saksi-3 dan kawan-kawan satu leting pergi ke barak remaja dan mengumpulkan adik letingnya yaitu rekan satu seangkatan Saksi-7 kemudian diberikan tindakan kekerasan fisik di barak/ruang makan dimana saat itu juga ada tindakan kekerasan fisik terhadap Saksi-8 yang dilakukan oleh Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 dengan menggunakan selang air.
5. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2017 sekira Pukul 00.30 WIB Saksi-7 datang ke piketan dan diambil alih oleh piket yaitu Terdakwa-2 selanjutnya diberikan tindakan fisik di dalam piketan dan setelah itu diserahkan kepada seniorinya yaitu Saksi-3 dan kawan-kawan, selanjutnya diruang makan (sebelah barak) Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-6 melakukan

Hal.12 dari 56 hal. Putusan Nomor 139-K / PM.II-09 / AD / X / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemukulan terhadap Saksi-7 dengan menggunakan selang air dan yang melihat kejadian tersebut adalah Terdakwa-2 dan Saksi-5 (Prada Dian) yang menghentikan tindakan pemukulan dengan selang tersebut.

6. Bahwa menurut keterangan Saksi-3, akibat pemukulan oleh selang oleh Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 tersebut, Saksi-7 dan Saksi-8 mengalami luka lebam/luka dibagian punggung.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 melakukan penghasutan terhadap Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 agar melakukan penganiayaan terhadap Saksi-6 dan Saksi-7.
8. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 mengatakan kata-kata "kalian bisa mendidik dan membina adik-adikmu tidak" adalah wajar diberikan oleh atasan/senior kepada bawahan/juniornya agar junior/bawahan lebih baik lagi dan memungkinkan untuk dilakukan tindakan fisik kepada adik-adiknya, namun Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-5 yang menyalahartikan dengan melakukan pemukulan dengan selang kepada juniornya.
9. Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 ke POM setelah mendapatkan petunjuk dari Dansecapa.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Ariswan
Pangkat/NRP : Prada/ 31150300860596
Jabatan : Ta Secapaad
Kesatuan : Secapaad
Tempat, tgl lahir : Lobo (Sulsel), 31 Mei 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Hegarmanah No. 152 Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Sertu Soni Nurrahmat S, S.Pd (Terdakwa-1) dan Kopda Febri Purwolaksono (Terdakwa-2) sejak Saksi masuk Kesatuan Secapaad sekira tahun 2015 bertempat di Secapaad dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017 sekira Pukul 21.00 WIB angkatan Saksi dan seluruh

Hal.13 dari 56 hal. Putusan Nomor 139-K / PM.II-09 / AD / X / 2019



angkatan adik leting Saksi dikumpulkan dan diambil apel oleh pejabat piket saat itu yaitu Terdakwa-1 sebagai Pa Piket, Terdakwa-2 sebagai Ba Piket dan Kopda Anang Tri Widodo sebagai Ta Piket, pada saat apel tersebut dijelaskan oleh piket bahwa ada adik leting Saksi yaitu Prada Gleen Jecksen Nuboba (Saksi-7) (sekarang sudah Pangkat Pratu) terlambat kembali saat pelaksanaan IB (Izin Bermalam) kemudian angkatan Saksi dipisahkan tersendiri dan diambil alih oleh Terdakwa-2 di samping garasi mobil diantaranya Saksi, Prada Andi Kurniawan (Saksi-3), Prada Muzaril Fahmi (Saksi-4) dan Pratu Dian (Saksi-6) sedangkan adik leting Saksi yaitu angkataannya Prada Gleen Jecksen Nuboba diambil alih oleh Terdakwa-1 di depan piketan dan Kopda Anang Tri Widodo mengambil data kekuatan apel.

3. Bahwa sewaktu Saksi dan beberapa orang angkatan Saksi di samping garasi mobil Terdakwa-2 memberi pengarahannya dengan berkata "Ada adik kita yang terlambat IB, dan IB nya sampai di Tangerang padahal di surat jalan hanya wilayah Bandung serta tidak ada satupun diantara kalian yang mengetahuinya, kalian bisa membina dan mendidik adik-adikmu tidak", selanjutnya Terdakwa-2 memberikan tindakan kepada Saksi dan letingnya diberikan tindakan fisik berupa sikap tobat, Terdakwa-2 sambil mengulang-ulang perkataannya yaitu "Kalian bisa mendidik dan membina adik-adikmu tidak" setelah selesai ditindak oleh Terdakwa-2 diperintahkan untuk bergabung dan diambil pelaksanaan apel malam, setelah selesai apel malam seluruh angkatan Saksi-7 diperintahkan kembali ke Barak sementara Saksi bersama letingannya berempat yaitu Saksi-3, Saksi-4, Saksi-6 dikumpulkan lagi oleh Terdakwa-1.
4. Bahwa kemudian oleh Terdakwa-1 diberikan tindakan fisik lagi menendang sambil Terdakwa-1 berkata "Kalian bisa tidak bina adik kalian kasih tahu dan ingatkan adik-adikmu itu", sekarang kalian ganti baju setelah itu kembali dan stanby dipiketan menunggu sampai Saksi-7 kembali, selanjutnya Saksi bersama letingnya yaitu Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-6 Izin kembali ke barak untuk mengganti baju, setelah tiba dibarak Saksi dan letingannya sempat mengambil alih letingnya Saksi-7 dan diberikan tindakan fisik secara kolektif, setelah selesai Saksi kembali ke piketan untuk menunggu datangnya Saksi-7.
5. Bahwa sekira Pukul 00.30 WIB Saksi-7 datang dipiketan dan melapor ke pejabat piket kemudian dibawa ke dalam ruangan piket oleh Terdakwa-2 diberikan tindakan fisik setelah itu diserahkan kepada Saksi dan letingannya selaku abang leting satu klik di atasnya Saksi-7, selanjutnya Saksi mengarahkan

Hal.14 dari 56 hal. Putusan Nomor 139-K / PM.II-09 / AD / X / 2019



Saksi-7 ke Barak tepatnya di ruang makan yang bersebelahan dengan barak kemudian Saksi, Saksi-3 dan Saksi-4 selaku abang letingnya bilang "Kamu sudah sering sekali melakukan pelanggaran dan tidak sadar-sadar, diingatkan terus menerus tapi tetap melanggar lagi" karena Saksi, Saksi-3 dan Saksi-4 sudah bosan mengingatkan dan melihat kelakukannya yang tidak bisa diingatkan akhirnya Saksi, Saksi-3 dan Saksi-4 selaku seniornya memberikan tindakan kekerasan fisik dengan memukul ke bagian badannya/tubuhnya secara bergantian dengan menggunakan selang air, kemudian diketahui oleh Terdakwa-2 dan mengambil selang tersebut dan setelah itu semua kembali menuju barak masing-masing untuk istirahat.

6. Bahwa Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 mengucapkan kata-kata "Kalian bisa mendidik dan membina adik-adikmu tidak" ditujukan kepada Saksi, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 dengan tujuan Saksi selaku seniornya dari Saksi-7 agar bisa mendidik dan membina adik-adiknya untuk lebih baik lagi sehingga akibat/efeknya dari perkataan tersebut Saksi terpengaruh dan emosi melihat kelakuan Saksi-7 yang telah melakukan pelanggaran dan pelanggaran ini bukan satu kali saja dimana telah berulang kali dan selalu diingatkan tapi tidak mau mendengarkannya serta berulang kali melanggar seperti sering terlambat kembali IB dan kalau datang IB dalam keadaan mabuk dan pernah sekali datang habis IB mabuk dengan menantang pejabat Pa Piket saat itu (Sertu Dodi) karena tidak diterima ditgur, kemudian teman satu angkatannya Saksi-8 (Prada Stendli Noris) yang kelakuannya sama dengan Saksi-7 bahkan lebih lagi banyak membuat masalah yaitu sering mencuri uang seniornya dan pernah ketahuan serta menantang berkelahi dengan senior atau atasannya.
8. Bahwa akibat dari pemukulan dengan selang yang dilakukan oleh Saksi, Saksi-3 dan Saksi-4, maka Saksi-7 mengalami luka memar/lebam dibagian punggung namun untuk Saksi-8 tidak mengetahuinya karena tindakannya saat itu kolektif.
9. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 mengatakan kata-kata "kalian bisa mendidik dan membina adik-adikmu tidak" adalah wajar diberikan oleh atasan/senior kepada bawahan/juniornya agar junior/bawahan lebih baik lagi.
10. Bahwa awalnya setelah mendapat nasehat dan arahan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, Saksi termotivasi untuk menegur Saksi-7 dengan tindakan fisik, namun yang terjadi adalah kontak fisik dimana Saksi spontan

Hal.15 dari 56 hal. Putusan Nomor 139-K / PM.II-09 / AD / X / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul Saksi-7 dengan selang sebanyak 2 (dua) kali.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa-1 menyangkal sebagian yang pada pokoknya:

- Tidak benar Terdakwa mengeluarkan kata-kata "membina atau mendidik", namun yang dikatakan adalah "kasitau dan saling menasehati antar sesama remaja".

Atas sangkalan Terdakwa-1 tersebut, Saksi-2 tetap pada keterangannya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Andi Kurniawan
Pangkat/NRP : Prada/ 31150301360796
Jabatan : Ta Secapaad
Kesatuan : Secapaad
Tempat, tgl lahir : Langsa (Aceh), 5 Juli 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Hegarmanah No. 152 Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Sertu Soni Nurrahmat S, S.Pd (Terdakwa-1) dan Kopda Febri Purwolaksono (Terdakwa-2) sejak Saksi masuk Kesatuan Secapaad pada sekira tahun 2015 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017 sekira Pukul 20.30 WIB Saksi pergi ke depan piket Denwal Secapaad bersama dengan rekan satu angkatannya yaitu Prada Ariswan (Saksi-2), Prada Muzaril Fahmi (Saksi-4) dan Pratu Dian (Saksi-5) untuk persiapan apel malam beserta anggota yang berpangkat Prada Junior yaitu letingan Prada Gleen Jecksen Nuboba (sekarang Pratu), setelah tiba di piketan semua dikumpulkan oleh pejabat piket yaitu Pa Piket (Terdakwa-1), Ba Piket (Terdakwa-2) dan Ta Piket (Kopda Anang) kemudian memberikan informasi bahwa ada anggota Prada Junior yaitu Prada Gleen Jecksen Nuboba (Saksi-7) terlambat kembali pada saat pelaksanaan IB (Izin Bermalam) selanjutnya Saksi bersama rekan satu angkatannya dipisahkan dan diambil alih oleh Ba Piket (Terdakwa-2) sementara letingan Prada Gleen Jecksen Nuboba yaitu Prada junior diambil alih oleh Terdakwa-1 selanjutnya Saksi bersama rekan satu angkatannya diberikan tindakan fisik oleh Terdakwa-2 dan diberikan arahan dengan berkata "Kalian sebagai senior ga ada yang tau Prada Gleen Jecksen Nuboba melaksanakan IB ke daerah

Hal.16 dari 56 hal. Putusan Nomor 139-K / PM.II-09 / AD / X / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tangerang dan sampai saat ini belum kembali, kalian sebagai senior bisa ga bina dan kasih tau adik-adikmu itu" selanjutnya setelah selesai semuanya dikumpulkan jadi satu antara Prada senior letingan Saksi dengan Prada Junior letingan Prada Gleen Jecksen Nuboba kemudian diambil apel malam oleh Terdakwa-1.

3. Bahwa setelah selesai apel malam Saksi beserta rekan satu angkatan lainnya dikumpulkan lagi oleh Terdakwa-1 sedangkan yang Prada Junior diperintahkan kembali ke Barak, pada saat Saksi dan letingannya dikumpulkan oleh Terdakwa-1 kemudian diberikan tindakan fisik sambil berkata "Kalian bisa tidak bina adik kalian kasih tahu dan ingatkan adik-adikmu itu sekarang kalian ganti baju setelah itu kembali dan stanby dipiketan menunggu sampai Prada Gleen Jecksen Nuboba kembali".
4. Bahwa selanjutnya Saksi bersama letingannya berempat yaitu Saksi-2, Saksi-4, Saksi-5 kembali ke barak untuk mengganti baju, setelah tiba di barak Saksi, Saksi-2 dan Saksi-4 sempat mengumpulkan Prada junior yaitu leting Pratu Gleen Jecksen Nuboba dan diberikan tindakan fisik secara kolektif setelah selesai Saksi tidak kembali dulu ke piketan tetapi menunggu di barak.
5. Bahwa sekira Pukul 00.30 WIB Saksi mendengar informasi bahwa Prada Gleen Jecksen Nuboba telah kembali dan berada di piketan, kemudian Saksi segera merapat ke piketan dan saat itu melihat Pratu Gleen Jecksen Nuboba sedang diambil alih oleh Bintara Piket yaitu Terdakwa-2 didalam ruangan piket, setelah selesai Prada Gleen Jecksen Nuboba diperintahkan kembali ke Barak namun saat itu Terdakwa-2 mengatakan kepada Prada Gleen Jecksen Nuboba dengan berkata "Sekarang kamu saya serahkan sama seniormu".
6. Bahwa selanjutnya Saksi beserta rekan satu angkatannya kembali ke barak dan setelah tiba di barak langsung membawa Prada Gleen Jecksen Nuboba diruang makan disampingnya barak, selanjutnya Saksi, Saksi-2 dan Saksi-4 secara bergantian melakukan pemukulan terhadap Prada Gleen Jecksen Nuboba menggunakan selang air kemudian datang Terdakwa-2 menghentikan tindakan dan mengambil selang air tersebut dan mengatakan "Sudah-sudah cukup" setelah itu Saksi-2, Saksi dan Saksi-4 diperintahkan kembali ke Barak dan istirahat begitu juga Prada Gleen Jecksen Nuboba diperintahkan kembali ke barak untuk istirahat.

Hal.17 dari 56 hal. Putusan Nomor 139-K / PM.II-09 / AD / X / 2019



7. Bahwa menurut Saksi perkataan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 berkata "Kalian bisa tidak bina adik kalian, kasih tau dan ingatkan adik-adikmu itu" dan Terdakwa-2 mengatakan "kalian sebagai senior bisa ga bina dan kasih tau adik-adikmu itu" kemudian ada kata-kata "sekarang kamu saya serahkan sama seniormu", menurut Saksi kata-kata tersebut bertujuan agar Saksi selaku senior dari Saksi-7 bisa mendidik dan membina adik-adik Saksi agar lebih baik lagi sehingga akibat/efeknya dari perkataan tersebut Saksi terpengaruh untuk membina dan mendidik adik leting Saksi sehingga amarah Saksi naik melihat kelakuan Saksi-7 yang telah melakukan pelanggaran dan pelanggaran ini bukan satu kali ini saja dimana telah berulang kali dan selalu diingatkan tetapi tidak mau mendengarkan sehingga Saksi merasa jengkel dan akhirnya Saksi melakukan pembinaan dengan cara kekerasan fisik karena dengan perkataan sudah berulang kali dan tidak dilaksanakan.
8. Bahwa perkataan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 berkata "Kalian bisa tidak bina adik kalian, kasih tau dan ingatkan adik-adikmu itu" dan Terdakwa-2 mengatakan "Kalian sebagai senior bisa ga bina dan kasih tau adik-adikmu itu " kemudian ada kata-kata "sekarang Kamu saya serahkan sama seniormu" menurut Saksi adalah wajar diberikan oleh atasan/senior kepada bawahan/junior agar bawahan/junior lebih baik lagi, karena Saksi-7 sering melakukan pelanggaran seperti sering terlambat kembali IB dan kalau datang IB dalam keadaan mabuk dan pernah sekali datang habis IB mabuk dengan menantang pejabat Pa Piket saat itu (Sertu Dodi) karena tidak diterima ditgur, kemudian teman satu angkatannya Saksi-8 (Prada Stendli Noris) yang kelakuannya sama dengan Saksi-7 bahkan lebih lagi banyak membuat masalah yaitu sering mencuri uang seniornya dan pernah ketahuan serta menantang berkelahi dengan senior atau atasannya, selanjutnya pernah menindak orang sipil berupa merayap ditempat umum yaitu di kawasan Kampus UPI Bandung dan saat itu sempat diamankan oleh anggota Koramil Gerlong Bandung.
9. Bahwa awalnya setelah mendapat nasehat dan arahan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, Saksi termotivasi untuk menegur Saksi-7 dengan tindakan fisik, namun yang terjadi adalah kontak fisik dimana Saksi memukul Saksi-7 dengan selang yang didapatnya dari ruang makan sebanyak 2 (dua) kali, sehingga mengakibatkan bekas Pukulan terhadap Saksi-7 merah.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa-1 menyangkal sebagian yang pada pokoknya:

Hal.18 dari 56 hal. Putusan Nomor 139-K / PM.II-09 / AD / X / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak benar Terdakwa mengeluarkan kata-kata "membina atau mendidik", namun yang dikatakan adalah "kasihtau dan saling menasehati antar sesama remaja".

Atas sangkalan Terdakwa-1 tersebut, Saksi-3 tetap pada keterangannya.

Saksi-4:

Nama lengkap : Muzaril Fahmi
Pangkat/NRP : Prada/ 31150302191096
Jabatan : Ta Secapaad
Kesatuan : Secapaad
Tempat, tgl lahir : Aceh, 19 Oktober 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Hegarmanah No. 152 Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Sertu Soni Nurrahmat Susanto.S.Pd (Terdakwa-1), Kopda Febri Purwolaksono (Terdakwa-2) sejak Saksi masuk Kesatuan Secapaad pada sekira tahun 2015 bertempat di Secapaad tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017 sekira Pukul 20.30 WIB Saksi bersama letingannya yaitu Prada Ariswan (Saksi-2) dan Prada Andi Kurniawan (Saksi-3) beserta adik leting yaitu angkatannya Prada Gleen Jecksen Nuboba (Saksi-7) dikumpulkan di piketan Denwal kemudian kami dipisahkan antara senior dan junior dimana Saksi selaku Prada senior berjumlah 4 orang yaitu saksi sendiri, Saksi-2, Saksi-3 dan Prada Dian (Saksi-6) diambil alih oleh Bintara Piket yaitu Terdakwa-2 sementara Prada junior yaitu letingnya Pratu Gleen Jecksen Nuboba (Saksi-7) diambil alih oleh Pa Piket yaitu Terdakwa-1.
3. Bahwa selanjutnya Saksi bersama letingannya diberikan tindakan oleh Terdakwa-2 dengan sikap tobat dan saat itu Terdakwa-2 berkata "Kamu tahu gak kesalahan kamu" dan Saksi bingung apa kesalahan yang telah diperbuat dengan letingannya, kemudian Terdakwa-2 mengatakan "Kamu selaku senior tidak ada yang mengetahui Saksi-7 melaksanakan IB (Izin Bermalam) sampai di wilayah Tangerang, padahal itu surat jalannya hanya di wilayah Bandung, apakah kalian tidak pernah mengingatkannya" kemudian Terdakwa-2 mengatakan "Kalian sebagai senior bisa ga bina dan kasih tahu adik kalian agar jangan menceng-menceng" selanjutnya setelah selesai

Hal.19 dari 56 hal. Putusan Nomor 139-K / PM.II-09 / AD / X / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung diperintahkan lagi bergabung dengan Prada junior yaitu letingnya Saksi-7 dan melaksanakan apel malam di ambil oleh Terdakwa-1.

4. Bahwa setelah selesai apel malam bagi Prada junior diperintahkan kembali ke barak sementara Saksi bersama letingannya yaitu Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-6 diambil alih lagi oleh Pa Piket yaitu Terdakwa-1 dan ditindak sambil berkata "Bisa ga kalian sebagai senior kasih tau adik-adik kalian agar jangan buat kesalahan" kemudian setelah selesai Saksi bersama letingannya diperintahkan untuk *stanbye* di Piketan menunggu kembalinya Saksi-7, selanjutnya Saksi bersama letingannya meminta Izin kembali ke barak untuk mengambil jaket dan saat dibarak Saksi bersama Saksi-2 dan Saksi-3 sempat mengambil alih adik letingnya yaitu letingnya Saksi-7 dan diberikan tindakan kolektif berupa tindakan fisik dengan menyuruh tiarap di lantai sambil diberikan arahan agar jangan apatis antar satu leting dan harus saling mengingatkan kalau ada rekan satu leting yang berbuat kesalahan, setelah itu Saksi bersama rekan satu letingnya kembali menuju ke piketan menunggu Saksi-7, sekira Pukul 22.30 WIB Saksi kembali ke barak dan menunggu Saksi-7 kembali dibarak.
5. Bahwa sekira Pukul 00.30 WIB Saksi diberitahu oleh anggota yang jaga serambi kalau Saksi-7 telah kembali dan Saksi ke piketan, setelah dipiketan Saksi-7 diambil Terdakwa-2 didalam piketan dengan cara ditindak secara fisik dengan menggunakan selang air setelah selesai Terdakwa-2 menyerahkan Saksi-7 kepada Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-6, selanjutnya Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi berempat kembali ke barak begitu juga Saksi-7.
6. Bahwa setelah dibarak Saksi dan rekan satu letingnya yaitu Saksi-2 dan Saksi-3 mengambil alih Saksi-7 dan dibawa ke ruang makan samping barak dan saat itu kami beri tindakan dengan memukul menggunakan selang air secara bergantian yang pertama adalah Saksi-3 kemudian Saksi dan Saksi-2, selanjutnya datang Terdakwa-2 dan melihat saat kita bertiga melakukan pemukulan kemudian Terdakwa-2 mengambil selang air tersebut dan menghentikan kejadian pemukulan tersebut dengan berkata "sudah-sudah cukup" setelah itu Saksi, Saksi-2 dan Saksi-3 kembali ke barak masing-masing begitu juga Saksi-7 dan melaksanakan istirahat.
7. Bahwa menurut Saksi Terdakwa-1 berkata "bisa enggak kalian sebagai senior kasih tau adik-adik kalian agar jangan buat kesalahan" dan Terdakwa-2 mengatakan "Kalian sebagai senior bisa gak bina dan kasih tahu adik kalian agar jangan menceng-

Hal.20 dari 56 hal. Putusan Nomor 139-K / PM.II-09 / AD / X / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceng", kata-kata tersebut adalah wajar diberikan oleh atasan/senior kepada bawahan/juniornya agar junior/bawahan lebih baik lagi.

8. Bahwa Saksi, Saksi-2 dan Saksi-3 memberikan tindakan dengan melakukan penganiayaan kepada Saksi-7 selaku junior Saksi-4 karena sudah merasa jengkel dengan kelakuan Saksi-7 yang sering melakukan pelanggaran dan sering diingatkan namun tetap tidak didengar.
9. Bahwa pelanggaran yang sering dilakukan oleh Saksi-7 adalah seringnya terlambat kembali kalau melaksanakan IB (Izin Bermalam) dan kalau datang IB sering dalam keadaan mabuk minuman keras karena pernah satu kali Saksi-7 datang habis IB dan mabuk serta menantang pejabat Pa Jaga saat itu yaitu Sertu Dodi karena tidak terima ditegur oleh pejabat piket saat Saksi-7 datang ke Secapaad setelah IB dalam keadaan mabuk, kemudian ada lagi satu teman angkatannya yaitu Prada Stendli Noris (Saksi-8) yang kelakuannya sama dengan Saksi-7 bahkan lebih banyak lagi membuat masalah yaitu sering mencuri uang seniornya dan pernah ketahuan serta pernah menantang berkelahi dengan senior atau atasannya dan pernah menindak orang sipil berupa merayap ditempat umum yaitu informasinya di Kawasan Kampus UPI Bandung serta saat itu sempat diamankan oleh anggota Koramil Gerlong Bandung.
10. Bahwa awalnya setelah mendapat nasehat dan arahan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, Saksi termotivasi untuk menegur Saksi-7 dengan tindakan fisik, namun yang terjadi adalah kontak fisik dimana Saksi memukul Saksi-7 dengan selang yang diperolehnya dari Saksi-3 sebanyak 2 (dua) kali ke paha kiri dan kanan sehingga bekas Pukulan terhadap Saksi-7 nampak merah.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 menyangkal sebagian yang pada pokoknya:

- Terdakwa-1 menyatakan tidak benar Terdakwa mengeluarkan kata-kata "membina atau mendidik", namun yang dikatakan adalah "kasitau dan saling menasehati antar sesama remaja".
- Terdakwa-2 menyatakan Terdakwa memerintahkan apabila tidak bisa sikap tobat akan diserahkan ke seniornya.

Atas sangkalan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tersebut, Saksi-4 tetap pada keterangannya.

Saksi-5:

Nama lengkap : Anang Tri Widodo

Hal.21 dari 56 hal. Putusan Nomor 139-K / PM.II-09 / AD / X / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat/NRP : Kopda/31060196010785
Jabatan : Ta Secapaad
Kesatuan : Secapaad
Tempat, tgl lahir : Kulon Progo (DIY), 12 Juli 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek Gumil Jl. Panorama Raya
Blok B No. 47 Ds. Sariwangi
Kec.Parompong Kab. Bandung
Barat.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Sertu Soni Nurrahmat Susanto (Terdakwa-1) sejak tahun 2009 di Secapaad dan kenal juga dengan Kopda Febri Purwolaksono (Terdakwa-2) sejak masuk pendidikan Secata di Rindam IV/Diponegoro karena Saksi dan Terdakwa-2 satu angkatan/satu leting namun baik dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2017 Saksi sedang melaksanakan tugas jaga sebagai Tamtama Piket Dendemwal Secapaad dengan Pa Piket dijabat oleh Terdakwa-1, Ba Piket dijabat oleh Terdakwa-2.
3. Bahwa pada saat Saksi serah terima Piket Pukul 08.00 WIB pada saat itu remaja sedang melaksanakan IB (Izin Bermalam) dan Pukul 19.00 WIB Bintara Piket (Terdakwa-2) menginformasikan kepada Saksi bahwa Pratu Gleen Jecksen Nuboba (Saksi-7) terlambat apel malam posisi masih di Jakarta tepatnya di Pasar Rebo, kemudian sekitar Pukul 20.50 WIB melaksanakan apel malam yang diambil oleh Perwira Piket (Terdakwa-1) selanjutnya pada saat Saksi sedang merekap daftar personel remaja yang selesai melaksanakan izin bermalam bersamaan itu Wadandemwal Secapaad Mayor Inf R. Agus Yulianto datang di depan ruang Piketan Dendemwal Secapaad, bertanya kepada Saksi "Sudah lengkap belum?", kemudian Saksi jawab "Siap kurang 1 (satu) orang yaitu Prada Gleen Jecksen Nuboba (Saksi-7)", kemudian Wadandemwal Secapaad kembali bertanya "Sudah sampai mana" kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa-2 dengan berkata "Prada Gleen Jecksen Nuboba sudah sampai mana?" dan Terdakwa-2 menjawab "Di Pasar Rebo Jakarta" kemudian Saksi menjawab pertanyaan Wadandemwal Secapaad "Siap di Pasar Rebo Jakarta", Wadan kembali bertanya lagi "Memang surat jalannya tujuan mana?" Saksi menjawab "Siap saya tanyakan dulu" kemudian Saksi menghubungi Saksi-7 melalui *Whatshaap* "Gleen sudah samapai mana?"

Hal.22 dari 56 hal. Putusan Nomor 139-K / PM.II-09 / AD / X / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat jalanmu tujuan mana? Ditanyain Wadan" dan Saksi-7 menjawab pesan *Whatsapp* Saksi "Siap bang saya sudah Dikarawang, saya IB ke Jakarta untuk mengantar saudara saya 2 (dua) orang, surat jalan saya tujuan Bandung" kemudian Saksi menyampaikan ke Wadandemwal Secapaad bahwa Saksi-7 mengantar saudaranya 2 (dua) orang ke Jakarta kemudian untuk surat Izin jalannya yaitu tujuan Bandung.

4. Bahwa selanjutnya Saksi pergi ke koridor gudang Drumband yang jaraknya \pm 60 (enam puluh) meter dari ruang piketan untuk merekap kekuatan personel yang akan melaksanakan apel malam dari tempat Saksi merekap kekuatan personel yang apel malam, Saksi melihat remaja yang sedang melaksanakan apel malam pakaiannya sudah basah pada saat itu semuanya menggunakan pakaian PDL TNI, pada Pukul 21.26 WIB Saksi melaporkan kekuatan apel malam ke Bintara Piket Kesatria (Serda Diker) laporan dikirim via *Whatshaap*, Pukul 21.34 WIB Saksi melaporkan kekuatan apel malam ke Dandemwal Secapaad dengan keterangan Saksi-7 terlambat pulang IB (izin bermalam), tidak lama kemudian Saksi ditelpon Batih Demon (Sertu Puguh Nugroho) menyampaikan kepada Saksi petunjuk Wadandemwal Secapaad bahwa besok pagi Saksi-7 sudah harus dicukur dan menggunakan PDLT setelah itu Saksi sampaikan kepada Perwira Piket yang masih mengambil apel malam.
5. Bahwa sekira Pukul 00.29 WIB Saksi diperintahkan oleh Bintara Piket yaitu Terdakwa-2 melaporkan ke Dandemwal dan Wadandemwal bahwa Saksi-7 sudah tiba dalam keadaan aman, setelah itu Saksi-7 diperintahkan oleh Bintara Piket Dandemwal (Terdakwa-2) supaya kembali ke Barak, kemudian Pukul 00.45 WIB Bintara Piket Dandemwal melaksanakan patroli kebarak remaja dan tidak lama kemudian Bintara Piket kembali ke piketan dengan membawa Selang air dan setelah itu Saksi melaksanakan istirahat.
6. Bahwa sewaktu Saksi melaksanakan tugas sebagai Tamtama piket di Dandemwal secapaad tanggal 26 Desember 2017 tidak mengetahui terjadinya tindak pidana penghasutan militer yang diduga dilakukan oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 serta tidak mengetahui adanya tindakan kekerasan fisik/penganiayaan yang dilakukan oleh Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 terhadap Saksi-7 dan dan Saksi-8 (Prada Stendli Noris Wanma) anggota Dandemwal Secapaad.

Hal.23 dari 56 hal. Putusan Nomor 139-K / PM.II-09 / AD / X / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Saksi baru mengetahui adanya kejadian penganiayaan/pemukulan tersebut pada pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017 sekira Pukul 10.00 WIB di gedung Orieip Sumoharjo Secapaad saat personel Dendemwal di kumpulan dan diberi pengarahan oleh Komandan Secapaad yang pada saat itu di jabat oleh Brigjen TNI Eka Wiharsa, saat itu Dansecapaad menyampaikan bahwa telah terjadi pemukulan sambil menunjukkan foto luka bekas pemukulan dengan menggunakan selang air terhadap Saksi-7 kemudian untuk Saksi-8 tidak mengetahuinya apakah menjadi korban penganiayaan/pemukulan karena yang Saksi melihat hanya foto Saksi-7 yang di tampilkan pada saat Dansecapa memberikan pengarahan.
8. Bahwa Saksi-7 diketahui sikap dan perilakunya kurang baik dimana Saksi-7 sering mabuk-mabukan dan pernah pulang IB dalam keadaan mabuk kemudian ditegur oleh Pa Piket (Serka Dodi) malah Saksi-7 menantang berkelahi satu kali, kemudian ada lagi satu teman angkatannya yaitu Prada Stendli Noris (Saksi-8) pernah mencuri uang seniornya dan pernah disuruh mengambil uang di ATM oleh seniornya namun saat mengambil uang lebihnya tersebut diambil diam-diam tanpa memberitahu ke seniornya yang menyuruh, kemudian Saksi pernah mendengar Saksi-7 menindak mahasiswa di daerah UPI berupa merayap karena permasalahan Saksi-7 meminjam motor mahasiswa tersebut dan tidak dikembalikan kemudian ditagih oleh pemilik motor, Saksi-7 marah-marah dan menyuruh mahasiswa tersebut merayap.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6:

Nama lengkap	: Dian Setiawan
Pangkat/NRP	: Pratu/31150084211094
Jabatan	: Tabakpan 6 Ru 2 Ton 1 Kiwal Dendemwal
Kesatuan	: Secapaad
Tempat, tgl lahir	: Grobogan, 20 Oktober 1994
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Komp. Secapaad Jl. Hegarmanah 152 Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal.24 dari 56 hal. Putusan Nomor 139-K / PM.II-09 / AD / X / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Sertu Soni Nurrahmat (Terdakwa-1) dan Kopda Febri Purwolaksono (Terdakwa-2) sejak Saksi masuk Kesatuan Secapaad pada sekira tahun 2015 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017 sekira Pukul 20.30 WIB Saksi dan rekan satu angkatannya serta adik letingnya berkumpul di piketan Dendemwal untuk melaksanakan apel malam, kemudian pada saat akan pelaksanaan apel malam dilakukan pengecekan terlebih dahulu dan ternyata ada yang kurang yaitu Pratu Gleen Jecksen Nuboba (Saksi-7) yang belum kembali dari pelaksanaan IB (Izin Bermalam), selanjutnya semua Tamtama remaja diperintahkan untuk basah badan dan baju setelah itu kembali ke piketan kemudian pada saat di cek Saksi kurang basah akhirnya disuruh mengulang kembali untuk basah oleh Terdakwa-2 setelah itu Saksi kembali dan melihat letingannya sedang melaksanakan sikap tobat dengan diawasi oleh Terdakwa-2 disamping garasi mobil dan Saksi langsung bergabung ikut sikap tobat sambil Terdakwa-2 berkata "Kamu kasih tau adikmu itu agar jangan buat kesalahan" selanjutnya setelah selesai Saksi dan teman-teman satu leting diperintahkan untuk gabung dengan Prada junior yaitu leting Saksi-7 untuk melaksanakan apel malam dan diambil oleh Terdakwa-1.
3. Bahwa setelah selesai apel Saksi bersama letingannya dikumpulkan lagi oleh Terdakwa-1 diberikan nasehat agar kami selaku senior memberikan nasehat dan arahan kepada juniornya supaya jangan buat kesalahan dengan berkata "Kamu sebagai senior ingatkan dan beri nasehat adik-adikmu agar jangan buat kesalahan/pelanggaran" sambil ditindak lagi oleh Terdakwa-1 selanjutnya setelah selesai Saksi dan teman satu letingan/angkatannya diperintahkan untuk *stanbye* di piketan menunggu sampai datang kembali Saksi-7 dan selanjutnya Saksi langsung ke piketan mencatat yang jaga serambi, sementara ketiga letingannya yaitu Prada Ariswan (Saksi-2), Prada Andi Kurniawan (Saksi-3) dan Prada Muzaril Fahmi (Saksi-4) berganti pakaian ke barak, setelah Saksi mencatat anggota yang jaga serambi selanjutnya pergi ke barak untuk berganti pakaian dulu dan saat dibarak melihat Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 sedang menindak adik leting yaitu letingan Saksi-6 secara kolektif dimana Saksi melihat Saksi-3 sedang memegang selang air, kemudian Saksi menghentikan kegiatan tersebut dan mengambil selang airnya dari tangan Saksi-3 dan diamankan serta disimpan diatas lemari pakaian Prada Wawan Gunawan. selanjutnya saksi kembali ke piketan untuk *stanbye*.

Hal.25 dari 56 hal. Putusan Nomor 139-K / PM.II-09 / AD / X / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa sekira Pukul 00.30 WIB Saksi-7 datang dipiketan dan melapor kepada pejabat piket Terdakwa-2 selanjutnya Saksi diperintahkan oleh Terdakwa-2 untuk mencari selang air selanjutnya Saksi mencari selang air ke barak dan diberitahu oleh Prada Stendli Noris (Saksi-8) bahwa selang air disimpan olehnya, kemudian Saksi-8 membawa selang air tersebut dan diberikannya kepada Saksi selanjutnya Saksi pergi ke piketan dan memberikan selang tersebut kepada Terdakwa-2, setelah itu Saksi melihat Terdakwa-2 menindak Saksi-7 dengan cara memukul dengan menggunakan selang air dan saat itu Saksi mendengar Terdakwa-2 berkata kepada Saksi-7 "Kamu masih kuat tidak, kalau tidak kuat saya serahkan kamu ke seniormu" yang dijawab Saksi-7 "Siap" dan saat itu Saksi-7 merasa kesakitan dipukul oleh Terdakwa-2, setelah itu Saksi-7 diserahkan oleh Terdakwa-2 kepada letingan Saksi, kemudian Saksi-3 menyuruh Saksi-7 untuk basah badan serta bajunya, pada saat itu Saksi langsung pergi ke barak duluan dan istirahat.
5. Bahwa pada saat Saksi sedang istirahat ditempat tidur mendengar ada suara orang yang sedang ditindak diruang makan sebelah barak kemudian Saksi menuju ruang makan dan melihat Saksi-3 dan Saksi-2 sedang memukul Saksi-7 menggunakan selang air kemudian Terdakwa-2 menghentikan kegiatan tersebut dan mengambil selangnya selanjutnya Terdakwa-2 menyuruh istirahat semuanya dan Saksi juga kembali ke barak untuk istirahat.
6. Bahwa Saksi mengetahui perkataan Terdakwa-1 "Kamu sebagai senior ingatkan dan beri nasehat adik-adikmu agar jangan buat kesalahan/pelanggaran" serta kata-kata Terdakwa-2 dengan kata-kata "Kamu kasih tau adikmu itu agar jangan buat kesalahan", menurut Saksi kata-kata tersebut bertujuan agar Saksi selaku senior dari Saksi-7 bisa mendidik dan membina adik-adik Saksi agar lebih baik lagi sehingga akibat/efeknya dari perkataan tersebut Saksi terpengaruh untuk membina dan mendidik adik leting Saksi sehingga amarah Saksi naik melihat kelakuan Saksi-7 yang telah melakukan pelanggaran dan pelanggaran ini bukan satu kali ini saja dimana telah berulang kali dan selalu diingatkan tetapi tidak mau mendengarkan sehingga Saksi merasa jengkel dan akhirnya Saksi melakukan pembinaan dengan cara kekerasan fisik karena dengan perkataan sudah berulang kali dan tidak dilaksanakan.
7. Bahwa perkataan Terdakwa-1 "Kamu sebagai senior ingatkan dan beri nasehat adik-adikmu agar jangan buat kesalahan/pelanggaran" serta kata-kata Terdakwa-2 dengan kata-kata "Kamu kasih tau adikmu

Hal.26 dari 56 hal. Putusan Nomor 139-K / PM.II-09 / AD / X / 2019



itu agar jangan buat kesalahan", menurut Saksi adalah wajar diberikan oleh atasan/senior kepada bawahan/junior agar bawahan/junior lebih baik lagi, karena Saksi-7 sering melakukan pelanggaran seperti sering terlambat kembali IB dan kalau datang IB dalam keadaan mabuk dan pernah sekali datang habis IB mabuk dengan menantang pejabat Pa Piket saat itu (Sertu Dodi) karena tidak diterima ditgur, kemudian teman satu angkatannya Saksi-8 (Prada Stendli Noris) yang kelakuannya sama dengan Saksi-7 bahkan lebih lagi banyak membuat masalah yaitu sering mencuri uang seniornya dan pernah ketahuan serta menantang berkelahi dengan senior atau atasannya, selanjutnya pernah menindak orang sipil berupa merayap ditempat umum yaitu di kawasan Kampus UPI Bandung dan saat itu sempat diamankan oleh anggota Koramil Gerlong Bandung.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Bahwa Saksi-7 (Pratu Gleen Jecksen Nuboba) dan Saksi-8 (Pratu Stendli Noris Wanma) telah dipanggil tiga kali berturut-turut secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun para Saksi tidak hadir dipersidangan karena para Saksi sudah pindah ke Kodam XVII/Cendrawasih dan Oditur Militer sudah tidak sanggup lagi menghadapkan para Saksi ke persidangan, kemudian atas persetujuan Penasehat Hukum Terdakwa dan Oditur Militer dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik dan keterangan itu sama nilainya dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang sebagai berikut:

Saksi-7:

Nama lengkap	: Gleen Jecksen Nuboba
Pangkat/NRP	: Pratu/31150602650895
Jabatan	: Ta Kiwal
Kesatuan	: Denmadam XVII/Cenderawasih
Tempat, tgl lahir	: Jayapura, 31 Agustus 1995
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Barak Kiwal Kodam XVII/Cenderawasih Jayapura.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal.27 dari 56 hal. Putusan Nomor 139-K / PM.II-09 / AD / X / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Sertu Soni Nurrahmat (Terdakwa-1), dan Kopda Febri Purwolaksono (Terdakwa-2) tahun 2015 saat Saksi masuk berdinan di Secapaad dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Prada Ariswan (Saksi-2), Prada Andi Kurniawan (Saksi-3) dan Prada Muzaril Fahmi (Saksi-4) sejak tahun 2015 sewaktu Saksi masuk dinas di secapa ada namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan senior dan junior.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui sebelum adanya tindakan kekerasan fisik/penganiayaan yang oleh senior Saksi yaitu Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 terhadap diri Saksi ada dugaan tindakan penghasutan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2.
4. Bahwa pada bulan Desember 2017 Saksi mendapat tindakan dari Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 karena Saksi terlambat kembali dari IB (Izin Bermalam) pada bulan Desember 2017, namun tindakan dari senior Saksi tersebut terkesan tidak setimpal sesuai pelanggaran yang Saksi lakukan, tindakan yang Saksi terima menyebabkan luka memar, luka lecet hingga mengeluarkan darah di bagian punggung serta tangan hingga sakit pada bagian perut akibat Pukulan yang dilakukan oleh senior Saksi.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8:

Nama lengkap	: Stendli Noris Wanma
Pangkat/NRP	: Pratu/31150602990696
Jabatan	: Ta Kiwal
Kesatuan	: Denmadam XVII/Cenderawasih
Tempat, tgl lahir	: Jayapura, 3 Juni 1996
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Barak Kiwal Kodam XVII/Cenderawasih Jayapura.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Sertu Soni Nurrahmat (Terdakwa-1) dan Kopda Febri Purwolaksono (Terdakwa-2) sejak tahun 2015 sewaktu Saksi masuk dinas di Secapaad namun tidak ada hubungan keluarga.

Hal.28 dari 56 hal. Putusan Nomor 139-K / PM.II-09 / AD / X / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi kenal dengan Prada Ariswan (Saksi-2), Prada Andi Kurniawan (Saksi-3) dan Prada Muzaril Fahmi (Saksi-4) sejak tahun 2015 sewaktu Saksi masuk dinas di secapa ada namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan senior dan junior.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui ada dugaan tindakan penghasutan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sebelum adanya tindakan kekerasan fisik/penganiayaan yang diduga dilakukan oleh Prada Ariswan (Saksi-2), Saksi-3 (Prada Andi Kurniawan) dan Saksi-4 (Prada Muzaril Fahmi) terhadap diri Saksi maupun Saksi-7 (Pratu Gleen Jeksen Nuboba).
4. Bahwa pada bulan Desember 2017 Saksi mendapat tindakan dari Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 karena Saksi-7 terlambat kembali dari IB (Izin Bermalam) pada bulan Desember 2017, namun tindakan dari senior Saksi tersebut terkesan tidak setimpal sesuai pelanggaran yang dilakukan oleh Saksi-7, tindakan yang Saksi dan Saksi-8 terima menyebabkan luka memar, luka lecet hingga mengeluarkan darah di bagian punggung serta tangan dan Saksi mengetahui yang dialami oleh Saksi-7 saat itu sakit pada bagian perut.

Atas keterangan Saksi-8 yang dibacakan tersebut, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 menyangkal sebagian yang pada pokoknya adalah Saksi-7 yang di pukul selang oleh Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 tidak berdarah.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa-1 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi Prajurit TNI melalui pendidikan Secaba PK 15 Rindam III/Slw TA. 2008 setelah lulus dan dilantik Pangkat Serda dilanjutkan Susjurba Infanteri tahun 2008 di Dodiklatpur Ciuyah Banten setelah selesai mengikuti pendidikan Para Dasar tahun 2008 di Pusdikpasus Batujajar kemudian di tugaskan di Makopasus tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 kemudian di pindah tugaskan ke Secapaad sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Ba Secapaad Pangkat Sertu NRP 21080652651188.
2. Bahwa Terdakwa-1 kenal dengan Prada Ariswan (Saksi-2), Prada Andi Kurniawan (Saksi-3) dan Prada Muzaril Fahmi (Saksi-4) sejak tahun 2015 namun dengan ketiganya tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan kedinasan sebagai atasan dan bawahan.

Hal.29 dari 56 hal. Putusan Nomor 139-K / PM.II-09 / AD / X / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2017 Terdakwa-1 melaksanakan tugas jaga piket di Dendemwal Secapaad mejabat sebagai Perwira Piket, Bintara Piketnya adalah Terdakwa-2 dan Tamtama Piketnya Kopda Anang Tri Widodo (Saksi-5).
4. Bahwa pada saat itu Tamtama remaja melaksanakan *Weekend* selama 4 hari dalam rangka libur Natal 2017 dengan tujuan di wilayah Garnisun Bandung dan pada tanggal 26 Desember 2017 harus sudah masuk semua dan dilaksanakan apel malam Pukul 21.00 WIB setelah dicek diketahui ada salah satu anggota Tamtama remaja yaitu Prada Gleen Jecksen Nuboba (Saksi-7) terlambat datang dan diketahui melaksanakan libur tersebut sampai di wilayah Tangerang tanpa pemberitahuan, kemudian saat pelaksanaan apel malam tersebut dicek oleh Wadandendemwal Mayor Inf R. Agus Yulianto dan menanyakan kepada Bintara Piket dan Tamtama Piket yaitu Terdakwa-2 dan Kopda Anang Tri Widodo (Saksi-5) selanjutnya Wadandendemwal mengambil alih Tamtama remaja dan memberikan pengarahannya yang intinya "apabila IB terlambat salah atau tidak dan kalau IB keluar Garnisun salah atau tidak" kemudian Taja yang hadir saat itu menjawab "Siap salah" kemudian Wadandendemwal kembali ke piketan.
5. Bahwa selanjutnya Terdakwa-1 memerintahkan Taja yang mengikuti apel tersebut agar bajunya basah setelah itu Terdakwa-1 perintahkan merayap, jungkir bagi yang terlambat merayap dan setelah selesai dibariskan lagi dan selanjutnya ambil apel oleh Terdakwa-1.
6. Bahwa setelah selesai apel untuk Tamtama remaja senior yaitu Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-6 diperintahkan tinggal ditempat dan diambil alih oleh Terdakwa-1 selanjutnya Terdakwa mendorong perut/dadanya Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-6 dengan kaki Terdakwa-1 sebanyak satu kali karena tidak fokus Terdakwa-1 sedang berbicara di depannya dan kemudian Terdakwa-1 memberikan penekanan dengan berkata "Agar hindari pelanggaran, sesama remaja saling mengingatkan serta saling peduli satu sama lain" dan setelah itu Terdakwa-1 perintahkan untuk ganti baju dan kembali lagi ke piketan, kemudian Terdakwa-1 menunggu sampai Pukul 23.00 WIB Saksi-8 tidak datang dan Terdakwa-1 langsung istirahat di
7. Bahwa sekira Pukul 01.00 WIB saat mau ke kamar mandi piketan Terdakwa-1 melihat Saksi-5 belum istirahat dan Terdakwa-1 bertanya kepada Saksi-5 "Apakah Gleen sudah pulang belum" dan Saksi-5 menjawab "Sudah" kemudian Terdakwa-1 bertanya

Hal.30 dari 56 hal. Putusan Nomor 139-K / PM.II-09 / AD / X / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi "Apakah sudah dilaporkan Dandendemwal belum" dan Saksi-5 menjawab "sudah dilaporkan" selanjutnya Terdakwa-1 istirahat lagi.

8. Bahwa bahwa pada tanggal 29 Desember 2017 sekira Pukul 10.00 WIB Dansecapaad memberikan pengarahan bagi anggota Dendemwal Secapaad dimana dalam penyampaian yang intinya bahwa telah terjadi pemukulan terhadap Tamtama Remaja dan kejadian ini tidak boleh terulang lagi, setelah ada penyampaian dari Dansecapaad tersebut baru Terdakwa-1 mengetahuinya kalau saat Terdakwa-1 melaksanakan piket terjadi pemukulan terhadap Tamtama Remaja dilakukan oleh Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 terhadap juniornya yaitu Saksi-7.
9. Bahwa saat Terdakwa-1 mengambil alih Tamtama Remaja senior yaitu Saksi-2, Saksi-3, saksi-4 dan Saksi-6 (Pratu Dian Setiawan), Terdakwa-1 tidak pernah menyuruh melakukan penganiayaan hanya mengatakan "Agar hindari pelanggaran, sesama remaja saling mengingatkan dan saling peduli satu sama lain".
10. Bahwa Terdakwa-1 tidak mengetahui apakah dengan perkataan "Agar hindari pelanggaran, sesama remaja saling mengingatkan dan saling peduli satu sama lain" apakah Saksi-2 Saksi-3 dan Saksi-4 terpengaruh atau tidak karena Terdakwa-1 tidak bermaksud mempengaruhi mereka agar melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-7.
11. Bahwa Terdakwa-1 tidak bermaksud memprovokasi/menghasut Saksi-2 Saksi-3 dan Saksi-4 untuk melakukan tindakan terhadap Saksi-7 tetapi Terdakwa-1 ingin mereka yang sama-sama statusnya sebagai remaja untuk kompak dan selalu mengingatkan apabila ada diantara rekannya yang melakukan pelanggaran atau kesalahan sehingga tidak terjadi lagi teguran dari pimpinan/atasan.
12. Bahwa Terdakwa-1 tidak mengetahui apakah ada anggota lain yang berkata dengan tujuan mempengaruhi/memprovokasi Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 agar membina adik letingnya yaitu Saksi-7.
13. Bahwa Terdakwa-1 tidak melihat dan tidak mengetahui saat Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 melakukan penganiayaan terhadap Saksi-7 dan Saksi-8 serta tidak mengetahuinya akibat dari pemukulan tersebut.
14. Bahwa Terdakwa-1 merasa tidak bersalah, karena saat itu Wadanyon tidak menyalahkan Terdakwa.
15. Bahwa sepengetahuan Terdakwa-1 sikap dan perilaku sehari-hari selama dinas dari Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 semuanya baik loyal terhadap atasan dan

Hal.31 dari 56 hal. Putusan Nomor 139-K / PM.II-09 / AD / X / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senior serta tidak pernah ada masalah, namun untuk Saksi-7 sikap dan perilakunya kurang baik dimana sering mabuk-mabukkan dan pernah pulang IB (Izin Bermalam) dalam keadaan mabuk kemudian ditegur oleh Perwira piket saat itu namun malah menantang berkelahi kepada Perwira piket yaitu Serka Dodi kemudian ada lagi letingan Saksi-7 yaitu Saksi-8 pernah mencuri uang senior dan pernah disuruh mengambil uang di ATM oleh seniornya namun saat mengambil uang di ATM tersebut dilebihkan oleh Saksi-8 dan uang lebihnya tersebut diambil diam-diam tanpa memberitahukan kepada seniornya yang menyuruh.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa-2 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa-2 masuk menjadi prajurit TNI melalui pendidikan Secata Rindam IV/Dipenogoro TA. 2005 gel II setelah lulus dan dilantik Pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Susjura Infanteri tahun 2006 di Dodiklatpur Rindam IV/Diponegoro Klaten Jateng setelah selesai ditugaskan di Secapaad setelah beberapa kali mendapat kenaikan pangkat dan mutasi jabatan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Ta Secapaad Pangkat Kopda NRP 31060222410287.
2. Bahwa Terdakwa-2 kenal dengan Prada Ariswan (Saksi-2), Prada Andi Kurniawan (Saksi-) dan Prada Muzaril Fahmi (Saksi-4) sejak tahun 2015 namun dengan ketiganya tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan kedinasan sebagai senior dan junior.
3. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2017 Terdakwa-2 melaksanakan tugas jaga piket di Dendemwal Secapaad menjabat sebagai Bintara Piket, Perwira Piketnya adalah Terdakwa-1 dan Tamtama Piketnya Kopda Anang Tri Widodo (Saksi-5).
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017 sekitar Pukul 20.50 WIB pada saat menjelang apel malam diadakan pengecekan karena prajurit remaja Dendemwal baru saja selesai melaksanakan IB (Izin Bermalam) yang mengecek pada saat itu Tamtama piket yaitu Saksi dan Perwira Piket yaitu Terdakwa-1 namun pada saat diadakan pengecekan ternyata kurang 1 (satu) orang personel yaitu Prada Gleen Jeksen Nuboba (Saksi-7) tetapi sebelum diadakan pengecekan sekitar sekitar Pukul. 19.00 WIB, Saksi-7 sudah menginformasikan kepada Terdakwa-2 via *Whatsapp* dan menelepon melalui *Handphone* bahwa Saksi-7 terlambat karena masih dalam perjalanan dari Jakarta menuju Bandung, pada Pukul. 20.50 WIB, Saksi-7 kembali menelpon Terdakwa-2 menyampaikan

Hal.32 dari 56 hal. Putusan Nomor 139-K / PM.II-09 / AD / X / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa posisinya sudah di Tol Cipularang, tetapi di surat jalan IB (Izin Bermalam) Saksi-7 seharusnya melaksanakan IB di Kota Bandung namun kenyataannya Saksi-7 melaksanakan IB di Serpong Tangerang Banten.

5. Bahwa sekira pada Pukul 20.55 WIB Wadandemwal Secapaad datang dan bertanya kepada Ta Jaga yaitu Saksi-5 "Apakah ada yang terlambat dari melaksanakan Izin Bermalam dan Saksi-5 jawab "Ada 1 (satu) orang yang terlambat yaitu Saksi-7 sementara masih dalam perjalanan dari Jakarta menuju Bandung" kemudian Wadandemwal mengumpulkan Remaja yang akan melaksanakan apel malam.
6. Bahwa selanjutnya Wadandemwal bertanya kepada personel remaja yang akan melaksanakan apel malam "Apakah kalau IB (Izin Bermalam) diluar garnisun apakah itu benar atau salah", Personil remaja menjawab "Siap salah" selanjutnya apel malam diambil oleh Terdakwa-1 dan memerintahkan peserta apel (remaja) untuk basah dan dilanjutkan tidak merayap dengan formasi keliling (bundar) kemudian ada beberapa personel yang diperintahkan untuk jungkir tetapi ada 4 (empat) orang Tamtama remaja yaitu Saksi-2 Saksi-3, Saksi-4 dan dan Saksi-6 (Pratu Dian Setiawan) yang merupakan senior Saksi-7 yang diperintahkan oleh Perwira Piket untuk memisahkan diri dan diambil alih oleh Terdakwa-2.
7. Bahwa kemudian Terdakwa-2 menasehati keempatnya dengan berkata "Kenapa kamu tidak bisa memberitahu adik letingmu supaya tidak berbuat pelanggaran lagi karena Prada Gleen Jecksen Nuboba sudah berulang kali melakukan pelanggaran, saya sebagai seniormu merasa malu karena ditegur terus oleh atasan akibat perbuatan Prada Gleen Jecksen Nuboba", kemudian keempatnya menjawab "Siap bang" kemudian Terdakwa-2 menindak keempatnya dengan memerintahkan sikap tobat sambil memikirkan bagaimana caranya supaya bisa memberitahu Saksi-7 supaya tidak melakukan pelanggaran terus karena mengingat sudah sering melakukan pelanggaran.
8. Bahwa tindakan sikap tobat tersebut berlangsung sekitar \pm 10 (sepuluh menit) setelah melaksanakan sikap tobat keempatnya diperintahkan untuk berdiri dan kembali mengulang pengarahan Terdakwa-2 selanjutnya diperintahkan untuk kembali kedalam barisan bergabung dengan peserta apel malam lainnya, setelah itu Terdakwa-2 kembali ke Pos Piketan.
9. Bahwa saat Terdakwa-2 mengambil alih Tamtama Remaja senior yaitu Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-6 Terdakwa-2 tidak pernah mengeluarkan

Hal.33 dari 56 hal. Putusan Nomor 139-K / PM.II-09 / AD / X / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkataan lainya selain kata-kata "Kenapa kamu tidak bisa memberitahu adik letingmu supaya tidak berbuat pelanggaran lagi karena Prada Gleen Jecksen Nuboba sudah berulang kali melakukan pelanggaran, saya sebagai seniormu merasa malu karena ditegur terus oleh atasan akibat perbuatan Prada Gleen Jecksen Nuboba".

10. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2017 sekira Pukul 00.30 WIB Saksi-7 datang ke piketan, selanjutnya diambil alih oleh piket yaitu Terdakwa-2 dan diberikan tindakan fisik di dalam piketan dengan diberikan sikap tobat dan dipukul dengan menggunakan selang yang diperoleh dari Saksi-6 (Pratu Dian) sebanyak 2 (dua) kali.
11. Bahwa Terdakwa-2 menerangkan bahwa tidak mengetahuinya apakah dengan perkataan "Kenapa kamu tidak bisa memberitahu adik letingmu supaya tidak berbuat pelanggaran lagi karena Prada Gleen Jecksen Nuboba sudah berulang kali melakukan pelanggaran, saya sebagai seniormu merasa malu karena ditegur terus oleh atasan akibat perbuatan Prada Gleen Jecksen Nuboba" apakah Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 terpengaruh atau tidak karena Terdakwa-2 tidak bermaksud mempengaruhi mereka agar melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi.
12. Bahwa Terdakwa-2 tidak bermaksud memprovokasi/menghasut Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 untuk melakukan tindakan terhadap Saksi-7 tetapi Terdakwa-2 ingin sebagai seniornya agar lebih peduli dan saling mengingatkan terhadap adik-adiknya sehingga tidak terjadi lagi kesalahan atau pelanggaran lainnya karena mereka sama-sama masih tinggal di barak dan tidak ada lagi teguran dari atasan atau pimpinan.
13. Bahwa sekira Pukul 01.00 Terdakwa-2 pergi ke barak remaja dengan maksud melihat remaja, kemudian sesampainya dibarak melihat Saksi-3 sedang melakukan pemukulan terhadap Saksi-7 dengan menggunakan selang air berukuran kurang lebih 40 cm sebanyak 2 kali dibagian punggung Saksi-7, melihat kejadian tersebut Terdakwa-2 langsung menghentikannya dan merampas selang dari tangan Saksi-3 kemudian Terdakwa-2 menyuruh bubar dan istirahat, selanjutnya Terdakwa-2 membawa selang tersebut ke piketan dan istirahat. sedangkan saat Saksi-2 dan Saksi-4 melakukan pemukulan Terdakwa-2 tidak melihatnya dan yang menjadi korbannya saat itu hanya Saksi-7.
14. Bahwa pada saat jam Komandan yang diambil alih langsung oleh Dansecapaad kemudian ditunjukkan luka dari Saksi-7 saat itu melalui gambar/tayangan slide berupa foto bahwa lukanya dibagian punggung

Hal.34 dari 56 hal. Putusan Nomor 139-K / PM.II-09 / AD / X / 2019



dan setelah munculnya masalah ini yang menjadi pelaku pemukulan tersebut adalah Saksi-2, saksi-3 dan Saksi-4.

15. Bahwa di Secapa AD tidak ada tradisi atau protap menindak dengan memukul menggunakan selang.
16. Bahwa sepengetahuan Terdakwa-1 sikap dan perilaku sehari-hari selama dinas dari Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 semuanya baik loyal terhadap atasan dan senior serta tidak pernah ada masalah, namun untuk Saksi-7 sikap dan perilakunya kurang baik dimana sering mabuk-mabukkan dan pernah pulang IB (Izin Bermalam) dalam keadaan mabuk kemudian ditegur oleh Perwira piket saat itu namun malah menantang berkelahi kepada Perwira piket yaitu Serka Dodi kemudian ada lagi letingan Saksi-7 (Prada Stendli Noris Wanma) yaitu Saksi-8 pernah mencuri uang senior dan pernah disuruh mengambil uang di ATM oleh seniornya namun saat mengambil uang di ATM tersebut dilebihkan oleh Saksi-8 dan uang lebihnya tersebut diambil diam-diam tanpa memberitahukan kepada seniornya yang menyuruh, kemudian Terdakwa-2 pernah mendengar Saksi-8 menindak mahasiswa di daerah UPI berupa merayap karena Saksi-8 marah saat ditagih untuk mengembalikan motor milik mahasiswa yang dipinjam Saksi-8.

Menimbang : Bahwa tidak ada barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Majelis Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu: keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntut oleh ketentuan Pasal 173 Ayat (6) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Majelis Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain termasuk keterangan Terdakwa.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
4. Segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Hal.35 dari 56 hal. Putusan Nomor 139-K / PM.II-09 / AD / X / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dirasakan perlu terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa sangkalan para Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-7 dan Saksi-8 dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa sangkalan Terdakwa-1 terhadap keterangan Saksi-2 (Prada Ariswan), Saksi-3 (Prada Andi Kurniawan), Saksi-4 (Prada Muzaril Fahmi) yang menyatakan:

- Terdakwa-1 menyatakan tidak benar Terdakwa mengeluarkan kata-kata “membina atau mendidik”, namun yang dikatakan adalah “kasihtau dan saling menasehati antar sesama remaja”.

Majelis Hakim berpendapat keterangan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 dilakukan di bawah sumpah dan saling bersesuaian satu sama lain sehingga ada kesesuaian keterangan para Saksi tersebut, sedangkan Terdakwa-1 tidak disumpah sehingga memiliki hak ingkar dan sangkalan Terdakwa tersebut dapat saja dilakukan dalam rangka pembelaan dirinya, untuk itu Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa-1 tidak dapat diterima, oleh karenanya bantahan Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan.

2. Bahwa sangkalan Terdakwa-2 terhadap keterangan Saksi-4 (Prada Muzaril Fahmi) yang menyatakan:

- Terdakwa-2 menyatakan bahwa Terdakwa-2 memerintahkan apabila tidak bisa sikap tobat akan diserahkan ke seniorinya.

Majelis Hakim berpendapat keterangan Saksi-4 dilakukan di bawah sumpah sedangkan Terdakwa tidak disumpah sehingga memiliki hak ingkar dan dapat saja dilakukan dalam rangka pembelaan dirinya, untuk itu Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima, oleh karenanya bantahan Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan.

3. Bahwa sangkalan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 terhadap keterangan Saksi-8 (Pratu Stendli Noris Wanma) yang intinya adalah Saksi-7 (Pratu Gleen Jecksen Noboba) yang di pukul dengan selang oleh Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 tidak berdarah.

Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi-7 tidak dapat dikonfrontir atas sangkalan para Terdakwa karena tidak hadir dipersidangan setelah dipanggil secara patut dan sah serta pada pemeriksaan ini tidak ada barang bukti yang dapat diajukan ke persidangan dan hanya mendasari dari keterangan para Saksi adanya foto pemukulan yang disampaikan Komandan

Hal.36 dari 56 hal. Putusan Nomor 139-K / PM.II-09 / AD / X / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secapaad pada tanggal 29 Desember 2017, oleh karenanya sangkalan Terdakwa tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim.

4. Bahwa disamping itu, sangkalan para Terdakwa terhadap keterangan para Saksi tersebut pada pokoknya sudah mengenai pokok-pokok pembuktian unsur, oleh karenanya akan diuraikan lebih lanjut dalam pembuktian unsur pada bagian akhir putusan ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Terdakwa dan para Saksi serta barang-bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai-berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa-1 masuk menjadi Prajurit TNI melalui pendidikan Secaba PK 15 Rindam III/Slw TA. 2008 setelah lulus dan dilantik Pangkat Serda dilanjutkan Susjurba Infanteri tahun 2008 di Dodiklatpur Ciuyah Banten setelah selesai mengikuti pendidikan Para Dasar tahun 2008 di Pusdikpasus Batujajar kemudian di tugaskan di Makopasus tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 kemudian dipindahtugaskan ke Secapaad sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Ba Secapaad Pangkat Sertu Nrp 21080652651188.
2. Bahwa benar Terdakwa-2 masuk menjadi prajurit TNI melalui pendidikan Secata Rindam IV/Dipenogoro TA. 2005 gel II setelah lulus dan dilantik Pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Susjurta Infanteri tahun 2006 di Dodiklatpur Rindam IV/Diponegoro Klaten Jateng setelah selesai ditugaskan di Secapaad setelah beberapa kali mendapat kenaikan pangkat dan mutasi jabatan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Ta Secapaad Pangkat Kopda NRP 31060222410287.
3. Bahwa benar pada tanggal 26 Desember 2017 Pukul 08.00 WIB Saksi-5 (Kopda Anang Tri Widodo) selaku Tamtama Piket melakukan serah terima piket dan pada saat itu remaja sedang melaksanakan IB (Izin Bermalam) selama 4 (empat) hari dalam rangka libur Natal 2017 dengan tujuan di wilayah Garnisun Bandung dan pada tanggal 26 Desember 2017 harus sudah masuk semua, selanjutnya pada Pukul 19.00 WIB Terdakwa-2 selaku Bintara Piket menginformasikan kepada Saksi-5 bahwa Pratu Gleen Jecksen Nuboba (Saksi-7) (saat itu masih berpangkat Prada) terlambat apel malam posisi masih di Jakarta tepatnya di Pasar Rebo.

Hal.37 dari 56 hal. Putusan Nomor 139-K / PM.II-09 / AD / X / 2019



4. Bahwa benar pada tanggal 26 Desember 2017 sebelum apel malam Pukul 21.00 WIB Terdakwa-1 selaku Perwira Piket mengambil apel malam, selanjutnya pada saat Saksi-5 sedang merekap daftar personel remaja yang selesai melaksanakan izin bermalam bersamaan itu Wadandemwal Secapaad Mayor Inf R. Agus Yulianto datang di depan ruang Piketan Dendemwal Secapaad, bertanya kepada Saksi-5 "Sudah lengkap belum?", kemudian Saksi-5 jawab "Siap kurang 1 (satu) orang yaitu Prada Gleen Jecksen Nuboba (Saksi-7)", kemudian Wadandemwal Secapaad kembali bertanya "Sudah sampai mana" kemudian Saksi-5 bertanya kepada Terdakwa-2 dengan bertanya "Prada Gleen Jecksen Nuboba sudah sampai mana?" dan Terdakwa-2 menjawab "Di Pasar Rebo Jakarta" kemudian Saksi-5 menjawab pertanyaan Wadandemwal Secapaad "Siap di Pasar Rebo Jakarta", Wadan kembali bertanya lagi "Memang surat jalannya tujuan mana?" Saksi-5 menjawab "Siap saya tanyakan dulu" kemudian Saksi-5 menghubungi Saksi-7 melalui *Whatsaap* "Gleen sudah sampai mana? Surat jalanmu tujuan mana? Ditanyain Wadan" dan Saksi-7 menjawab pesan *Whatsapp* Saksi "Siap bang saya sudah di Karawang, saya IB ke Jakarta untuk mengantar saudara saya 2 (dua) orang, surat jalan saya tujuan Bandung" kemudian Saksi-5 menyampaikan ke Wadandemwal Secapaad bahwa Saksi-7 mengantar saudaranya 2 (dua) orang ke Jakarta kemudian untuk surat Izin jalannya yaitu tujuan Bandung, selanjutnya Wadandendemwal mengambilalih Tamtama remaja dan memberikan pengarahan yang intinya "Apabila IB terlambat salah atau tidak dan kalau IB keluar Garnisun salah atau tidak" kemudian Tamtama Remaja yang hadir saat itu menjawab "Siap salah" kemudian Wadandendemwal kembali ke piketan.
5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-1 memerintahkan Tamtama Remaja yang mengikuti apel malam tersebut agar bajunya basah dan setelah itu Terdakwa-1 perintahkan merayap dengan formasi bundar (keliling) dan jungkir, sementara Tamtama senior yaitu Saksi-2 (Prada Arisman), Prada Andi Kurniawan (Saksi-3), Prada Muzaril Fahmi (Saksi-4) dan Saksi-6 (Pratu Dian Setiawan) diambil alih Terdakwa-2 disamping garasi mobil dan diperintahkan untuk melaksanakan sikap tobat dan Terdakwa-2 sambil berkata "Kamu tahu ga kesalahan kamu" kemudian mengatakan "Kamu selaku senior tidak ada yang mengetahui Saksi-7 melaksanakan IB (Izin Bermalam) sampai di wilayah Tangerang, padahal itu surat jalannya hanya di wilayah Bandung, apakah kalian tidak pernah mengingatkannya", selanjutnya Terdakwa-2 mengatakan kembali "Kalian sebagai senior bisa ga bina dan kasih tahu adik kalian agar jangan menceng-

Hal.38 dari 56 hal. Putusan Nomor 139-K / PM.II-09 / AD / X / 2019



menceng" dan mengulang-ngulang perkataan "Kalian bisa mendidik dan membina adik-adikmu tidak", setelah selesai sikap tobat Terdakwa-2 memerintahkan Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-6 untuk berdiri dan kembali mengulang pengarahan Terdakwa-2 dan kemudian langsung untuk bergabung dengan Prada junior yaitu letingnya Saksi-7 dan melaksanakan apel malam di ambil oleh Terdakwa-1.

6. Bahwa benar setelah selesai apel malam bagi Prada junior diperintahkan kembali ke barak sementara Saksi-2 bersama letingannya yaitu Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-6 diambil alih dan ditindak lagi oleh Pa Piket yaitu Terdakwa-1 sambil berkata "Kalian bisa tidak bina adik kalian kasih tahu dan ingatkan adik-adikmu itu", kemudian setelah selesai Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-6 diperintahkan untuk *stanbye* di piketan menunggu kembalinya Saksi-7, selanjutnya Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-6 meminta Izin kembali ke barak untuk ganti pakaian dan saat dibarak Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-6 sempat mengambil alih adik letingnya yaitu letingnya Saksi-7 dan diberikan tindakan kolektif berupa tindakan fisik dengan menyuruh tiarap di lantai sambil diberikan arahan agar jangan apatis antar satu leting dan harus saling mengingatkan kalau ada rekan satu leting yang berbuat kesalahan, selanjutnya Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-6 tidak kembali dulu ke piketan tapi menunggu di barak.
7. Bahwa benar sekira Pukul 00.30 WIB Saksi-7 datang dipiketan dan melapor ke pejabat piket kemudian dibawa ke dalam ruangan piket oleh Terdakwa-2 diberikan tindakan fisik berupa sikap tobat dan dipukul dengan menggunakan selang air yang didapatkan oleh Terdakwa dari Saksi-6 (Pratu Dian) selanjutnya Saksi-6 melihat Terdakwa-2 menindak Saksi-7 dengan cara memukul dengan menggunakan selang air dan saat itu Saksi mendengar Terdakwa-2 berkata kepada Saksi-7 "Kamu masih kuat tidak, kalau tidak kuat saya serahkan kamu ke seniormu" yang dijawab Saksi-7 "Siap", setelah itu Saksi-7 diserahkan oleh Terdakwa-2 kepada letingan Saksi-6, kemudian Saksi-3 menyuruh Saksi-7 untuk basah badan serta bajunya, pada saat itu Saksi-6 langsung pergi ke barak duluan dan istirahat.
8. Bahwa benar selanjutnya Saksi-7 dibawa oleh Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 ke Barak tepatnya di ruang makan yang bersebelahan dengan barak kemudian Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 selaku abang letingnya bilang "Kamu sudah sering sekali melakukan pelanggaran dan tidak sadar-sadar, diingatkan terus menerus tapi tetap melanggar lagi" karena Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 sudah bosan mengingatkan dan

Hal.39 dari 56 hal. Putusan Nomor 139-K / PM.II-09 / AD / X / 2019



melihat kelakukannya yang tidak bisa diingatkan akhirnya Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 selaku seniornya memberikan tindakan kekerasan fisik dengan memukul bagian badannya/tubuhnya secara bergantian dengan menggunakan selang air, kemudian pada saat Terdakwa-2 patroli ke barak, sesampainya di barak Terdakwa-2 melihat Saksi-3 sedang melakukan pemukulan dengan menggunakan selang air berukuran kurang lebih 40 Cm sebanyak 2 kali ke punggung Saksi-7 selanjutnya Terdakwa-2 menghentikan tindakan serta mengambil selang tersebut sambil mengatakan "Sudah-sudah cukup", setelah itu semuanya diperintahkan kembali ke barak untuk istirahat.

9. Bahwa benar Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 mengucapkan kata-kata "Kalian bisa mendidik dan membina adik-adikmu tidak" ditujukan kepada Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-6 dengan tujuan Saksi-2 selaku seniornya dari Saksi-7 agar bisa mendidik dan membina adik-adiknya untuk lebih baik lagi sehingga akibat/efeknya dari perkataan tersebut Saksi-2 terpengaruh dan emosi melihat kelakuan Saksi-7 yang telah melakukan pelanggaran dan pelanggaran ini bukan satu kali saja dimana telah berulang kali dan selalu diingatkan tapi tidak mau mendengarkannya serta berulang kali melanggar seperti sering terlambat kembali IB dan kalau datang IB dalam keadaan mabuk dan pernah sekali datang habis IB mabuk dengan menantang pejabat Pa Piket saat itu (Sertu Dodi) karena tidak diterima ditegur, kemudian teman satu angkatannya Saksi-8 (Prada Stendli Noris) yang kelakuannya sama dengan Saksi-7 bahkan lebih lagi banyak membuat masalah yaitu sering mencuri uang seniornya dan pernah ketahuan serta menantang berkelahi dengan senior atau atasannya selanjutnya pernah menindak orang sipil berupa merayap ditempat umum yaitu di kawasan Kampus UPI Bandung karena permasalahan Saksi-7 meminjam motor mahasiswa tersebut dan tidak dikembalikan kemudian ditagih oleh pemilik motor, Saksi-7 marah-marah dan menyuruh mahasiswa tersebut merayap, untuk permasalahan tersebut sempat diamankan oleh anggota Koramil Gerlong Bandung.
10. Bahwa benar akibat dari pemukulan dengan selang yang dilakukan oleh Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4, maka Saksi-7 mengalami luka memar/lebam dibagian punggung namun untuk Saksi-8 tidak mengetahuinya karena tindakannya saat itu kolektif.
11. Bahwa benar pada tanggal 29 Desember 2017 sekira Pukul 10.00 WIB di gedung Orieip Sumoharjo Secapaad saat personel Dendemwal dikumpulkan dan diberi pengarahan oleh Komandan Secapaad (saat itu

Hal.40 dari 56 hal. Putusan Nomor 139-K / PM.II-09 / AD / X / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di jabat oleh Brigjen TNI Eka Wiharsa), Dansecapaad menyampaikan telah terjadi pemukulan dengan menggunakan selang air terhadap Saksi-7 yang ditunjukkan melalui gambar/tayangan *slide* berupa foto ditemukannya luka dibagian punggung Saksi-7 dan setelah munculnya masalah ini yang menjadi pelaku pemukulan tersebut adalah Saksi-2, saksi-3 dan Saksi-4.

12. Bahwa benar disamping persidangan ini, berkaitan dengan perkara ini terhadap perkara Saksi-2 (Prada Ariswan), Saksi-3 (Prada Andi Kurniawan), Saksi-4 (Prada Muzaril Fahmi) telah disidangkan dan diputus di Pengadilan Militer II-09 Bandung atas perkara Tindak Pidana Pasal 131 Ayat (1) KUHPM Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berdasarkan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap Nomor 103-K/PM. II-09/AD/VII/2009 tanggal 10 September 2019, yang terungkap fakta hukum sebagai-berikut:

1. Bahwa setelah apel malam Saksi-2 (Prada Ariswan), Saksi-3 (Prada Andi Kurniawan), Saksi-4 (Prada Muzaril Fahmi) dan Saksi-6 (Pratu Dian) diperintahkan oleh Pa Piket (Terdakwa-1) untuk tetap di tempat kemudian diberikan tindakan oleh Terdakwa-1 dengan cara ditendang masing-masing sebanyak 2 (dua) kali sambil memberikan penekanan "Kamu bisa memberitahu adikmu gak? Kok melakukan pelanggaran terus".
2. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2017 sekira pukul 00.30 Saksi-7 (Pratu Gleen Jecksen Nuboba) datang dan Laporan kepada Ba Piket Dandemwal (Terdakwa-1) lalu Saksi-6 ditindak dengan sikap tobat, kemudian Saksi-6 (Pratu Dian) dan Saksi-3 (Prada Muzaril Fahmi) diperintahkan untuk mencari selang oleh Terdakwa-2 kemudian Saksi-6 keluar mencari selang, namun di parkir *truck* berpapasan dengan Saksi-8 (Pratu Stendi Noris Wanma) selanjutnya Saksi-8 bertanya kepada Saksi-6 "Abang mau kemana?", dijawab Saksi-6 "Ini diperintahkan cari selang sama bang Febri", kemudian Saksi-8 menyampaikan "di lemari saya ada bang", selanjutnya Saksi-6, Saksi-4 dan Saksi-8 ke barak Saksi-8 untuk mengambil selang di lemari baju Saksi-8.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan nya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan unsur-unsur Tindak Pidana yang didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Hal.41 dari 56 hal. Putusan Nomor 139-K / PM.II-09 / AD / X / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutananya, maka Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan sifat hakekat dan akibat perbuatannya serta fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana dipertimbangkan lebih lanjut di akhir putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pokoknya membantah unsur-unsur Tindak Pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer yaitu unsur ke-2 dan ke-3 sehingga memohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat karena Penasehat Hukum Terdakwa sudah membahas menyangkut pokok unsur-unsur tindak pidana maka tentang pembuktian unsur tersebut akan diuraikan lebih lanjut dalam pembuktian unsur-unsur bagian akhir putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Replik Oditur Militer yang disampaikan secara lisan yang pada prinsipnya tetap pada tuntutananya dan Duplik yang disampaikan oleh Penasehat Hukum secara lisan yang intinya tetap pada pembelaannya, maka Majelis Hakim tidak menanggapinya lebih lanjut karena akan diuraikan pada saat pembuktian unsur-unsur dalam bagian akhir dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Barangsiapa"

Unsur kedua : "Dengan lisan atau tulisan untuk melakukan suatu kejahatan yang dirumuskan dalam KUHPM atau yang dilakukannya dengan memenuhi salah satu keadaan-keadaan yang disebutkan dalam pasal 52 KUHP".

Unsur ketiga : "Secara bersama-sama".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu: "Barangsiapa"

Hal.42 dari 56 hal. Putusan Nomor 139-K / PM.II-09 / AD / X / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam pengertian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa-1 masuk menjadi Prajurit TNI melalui pendidikan Secaba PK 15 Rindam III/Slw TA. 2008 setelah lulus dan dilantik pangkat Serda dilanjutkan Susjurba Infanteri tahun 2008 di Dodiklatpur Ciuyah Banten setelah selesaimengikuti pendidikan Para Dasar tahun 2008 di Pusdikpasus Batujajar kemudian di tugaskan di Makopasus tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 kemudian di pindah tugaskan ke Secapaad sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Ba Secapaad pangkat Sertu Nrp 21080652651188.
2. Bahwa benar Terdakwa-2 masuk menjadi prajurit TNI melalui pendidikan Secata Rindam IV/Dipenogoro TA. 2005 gel II setelah lulus dan dilantik pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Susjurta Infanteri tahun 2006 di Dodiklatpur Rindam IV/Diponegoro Klaten Jateng setelah selesai ditugaskan di Secapaad setelah beberapa kali mendapat kenaikan pangkat dan mutasi jabatan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Ta Secapaad pangkat Kopda NRP 31060222410287.
3. Bahwa benar Oditur Militer di awal persidangan perkara ini menghadapkan para Terdakwa, setelah diperiksa

Hal.43 dari 56 hal. Putusan Nomor 139-K / PM.II-09 / AD / X / 2019



identitasnya mengaku bernama Soni Nurahmat Susanto, S.Pd berpangkat Sertu dan bernama Febri Purwolaksono berpangkat Kopda dalam keadaan sehat jasmani rohani dan berpakaian dinas harian TNI AD lengkap, mengaku sebagai prajurit TNI AD sesuai dengan identitas Terdakwa yang tertuang dalam surat dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/72/K/AD/II-08/VIII/2019 tanggal 28 Agustus 2019 serta Keputusan Penyerahan Perkara dari Dansecapaad selaku Papera Nomor Kep/32/VIII/2019 dan Keputusan Penyerahan Perkara dari Dansecapaad selaku Papera Nomor Kep/33/VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019 .

4. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI aktif berdasarkan Keppera dan Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut diatas serta tunduk kepada peraturan yang berlaku di wilayah Indonesia sebagaimana warga Negara Indonesia lainnya.
5. Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan kesalahan maupun bersifat melawan hukum pada diri Terdakwa sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan lisan atau tulisan untuk melakukan suatu kejahatan yang dirumuskan dalam KUHPM atau yang dilakukannya dengan memenuhi salah satu keadaan-keadaan yang disebutkan dalam pasal 52 KUHP".

Pengertian "Menghasut" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah membangkitkan hati orang supaya marah (melawan, memberontak, dsb).

Menurut S.R. Sianturi dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, "Menghasut (*opruien*)" adalah membuat orang berminat, bernafsu atau turut mendendam, sehingga ia melakukan yang dihasutkan itu. Penghasutan merupakan suatu kejahatan yang berdiri sendiri tidak ditentukan secara limitatif alat yang digunakan untuk menghasut, sedangkan caranya adalah dengan lisan atau tulisan. Pada penghasutan tidak diisyaratkan bagi Penghasut untuk mengetahui bahwa orang yang dihasut itu mau melakukan, belum/tidak melakukan atau telah melakukan kejahatan yang dihasutkan.

Penghasut adalah pelaku (subyek) menghendaki agar supaya seseorang militer (obyek) melakukan suatu kejahatan yang tercantum dalam Pasal 135 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan bukan sebagai "yang menyuruh melakukan" (*vide* syarat-syarat bagi yang menyuruh melakukan pada pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Apabila di tempat kejadian

Hal.44 dari 56 hal. Putusan Nomor 139-K / PM.II-09 / AD / X / 2019



penghasutan terdapat juga militer lainnya yang dapat mendengar hasutan itu, maka walaupun hasutan tersebut ditujukan kepada satu/dua obyek militer tertentu, namun perbuatan itu tiada lain daripada penghasutan karena pelaku secara pasti atau patut mengetahui bahwa ucapan-ucapan penghasutannya dapat mempengaruhi yang turut mendengarnya.

Penghasut mengetahui/menyadari bahwa ia telah mengeluarkan kata-kata atau membuat suatu tulisan yang membuat orang-orang lain yang menyatakannya (mendengar, membaca, atau merasakannya) menjadi tergerak, bernafsu, mengerti untuk melakukan suatu tindakan/perbuatan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 26 Desember 2017 sebelum apel malam Pukul 21.00 WIB Terdakwa-1 selaku Perwira Piket mengambil apel malam, selanjutnya pada saat Saksi-5 (Kopda Anang Tri Widodo) sedang merekap daftar personel remaja yang selesai melaksanakan izin bermalam bersamaan itu Wadandemwal Secapaad Mayor Inf R. Agus Yulianto datang di depan ruang Piketan Dendemwal Secapaad, bertanya kepada Saksi-5 "Sudah lengkap belum?", kemudian Saksi-5 jawab "Siap kurang 1 (satu) orang yaitu Prada Gleen Jecksen Nuboba (Saksi-7)", kemudian Wadandemwal Secapaad kembali bertanya "Sudah sampai mana" kemudian Saksi-5 bertanya kepada Terdakwa-2 dengan bertanya "Prada Gleen Jecksen Nuboba sudah sampai mana?" dan Terdakwa-2 menjawab "Di Pasar Rebo Jakarta" kemudian Saksi-5 menjawab pertanyaan Wadandemwal Secapaad "Siap di Pasar Rebo Jakarta", Wadan kembali bertanya lagi "Memang surat jalannya tujuan mana?" Saksi-5 menjawab "Siap saya tanyakan dulu" kemudian Saksi-5 menghubungi Saksi-7 melalui *Whatshaap* "Gleen sudah sampai mana? Surat jalanmu tujuan mana? Ditanyain Wadan" dan Saksi-7 menjawab pesan *Whatsapp* Saksi "Siap bang saya sudah di Karawang, saya IB ke Jakarta untuk mengantar saudara saya 2 (dua) orang, surat jalan saya tujuan Bandung" kemudian Saksi-5 menyampaikan ke Wadandemwal Secapaad bahwa Saksi-7 mengantar saudaranya 2 (dua) orang ke Jakarta kemudian untuk surat Izin jalannya yaitu tujuan Bandung, selanjutnya Wadandendemwal mengambilalih Tamtama remaja dan memberikan pengarahannya yang intinya "Apabila IB terlambat salah atau tidak dan kalau IB keluar Garnisun salah atau tidak" kemudian Tamtama Remaja yang hadir saat itu

Hal.45 dari 56 hal. Putusan Nomor 139-K / PM.II-09 / AD / X / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab "Siapa salah" kemudian Wadandendemwal kembali ke piketan.

2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-1 memerintahkan Tamtama Remaja yang mengikuti apel malam tersebut agar bajunya basah dan setelah itu Terdakwa-1 perintahkan merayap dengan formasi bundar (keliling) dan jungkir, sementara Tamtama senior yaitu Saksi-2 (Prada Arisman), Prada Andi Kurniawan (Saksi-3), Prada Muzaril Fahmi (Saksi-4) dan Saksi-6 (Pratu Dian Setiawan) diambil alih Terdakwa-2 disamping garasi mobil dan diperintahkan untuk melaksanakan sikap tobat dan Terdakwa-2 sambil berkata "Kamu tahu ga kesalahan kamu" kemudian mengatakan "Kamu selaku senior tidak ada yang mengetahui Saksi-7 melaksanakan IB (Izin Bermalam) sampai di wilayah Tangerang, padahal itu surat jalannya hanya di wilayah Bandung, apakah kalian tidak pernah mengingatkannya", selanjutnya Terdakwa-2 mengatakan kembali "Kalian sebagai senior bisa ga bina dan kasih tahu adik kalian agar jangan menceng-menceng" dan mengulang-ngulang perkataan "Kalian bisa mendidik dan membina adik-adikmu tidak", setelah selesai sikap tobat Terdakwa-2 memerintahkan Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-6 untuk berdiri dan kembali mengulang pengarahan Terdakwa-2 dan kemudian langsung untuk bergabung dengan Prada junior yaitu letingnya Saksi-7 dan melaksanakan apel malam di ambil oleh Terdakwa-1.
3. Bahwa benar setelah selesai apel malam bagi Prada junior diperintahkan kembali ke barak sementara Saksi-2 bersama letingannya yaitu Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-6 diambil alih lagi oleh Pa Piket yaitu Terdakwa-1 dan ditindak dengan cara ditendang sambil berkata "Kalian bisa tidak bina adik kalian kasih tahu dan ingatkan adik-adikmu itu", kemudian setelah selesai Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-6 diperintahkan untuk *stanbye* di piketan menunggu kembalinya Saksi-7, selanjutnya Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-6 meminta Izin kembali ke barak untuk ganti pakaian dan saat dibarak Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-6 sempat mengambil alih adik letingnya yaitu letingnya Saksi-7 dan diberikan tindakan kolektif berupa tindakan fisik dengan menyuruh tiarap di lantai sambil diberikan arahan agar jangan apatis antar satu leting dan harus saling mengingatkan kalau ada rekan satu leting yang berbuat kesalahan, selanjutnya Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-6 tidak kembali dulu ke piketan tapi menunggu di barak.
4. Bahwa benar sekira Pukul 00.30 WIB Saksi-7 datang dipiketan dan melapor ke pejabat piket kemudian dibawa ke dalam ruangan piket oleh Terdakwa-2

Hal.46 dari 56 hal. Putusan Nomor 139-K / PM.II-09 / AD / X / 2019



diberikan tindakan fisik berupa sikap tobat dan dipukul dengan menggunakan selang air yang didapatkan oleh Terdakwa-2 dari Saksi-6 (Pratu Dian).

5. Bahwa benar selang digunakan Terdakwa-2 untuk memukul Saksi-7 diperoleh dari Saksi-6 karena Saksi-6 diperintah oleh Terdakwa untuk mencari selang selanjutnya Saksi-6 mencari selang air ke barak dan selang tersebut didapatkannya dari Saksi-8, selanjutnya selang tersebut diserahkan kepada Terdakwa-2 dan setelah itu Saksi-6 melihat Terdakwa-2 menindak Saksi-7 dengan cara memukul dengan menggunakan selang air dan saat itu Saksi mendengar Terdakwa-2 berkata kepada Saksi-7 "Kamu masih kuat tidak, kalau tidak kuat saya serahkan kamu ke seniormu" yang dijawab Saksi-7 "Siap", setelah itu Saksi-7 diserahkan oleh Terdakwa-2 kepada letingan Saksi-6, kemudian Saksi-3 menyuruh Saksi-7 untuk basah badan serta bajunya.
6. Bahwa benar selanjutnya Saksi-7 dibawa oleh Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 ke Barak tepatnya di ruang makan yang bersebelahan dengan barak kemudian Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 selaku abang letingnya bilang "Kamu sudah sering sekali melakukan pelanggaran dan tidak sadar-sadar, diingatkan terus menerus tapi tetap melanggar lagi" karena Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 sudah bosan mengingatkan dan melihat kelakukannya yang tidak bisa diingatkan akhirnya Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 selaku seniornya memberikan tindakan kekerasan fisik dengan memukul bagian badannya/tubuhnya secara bergantian dengan menggunakan selang air, kemudian pada saat Terdakwa-2 patroli ke barak, sesampainya di barak Terdakwa-2 melihat Saksi-3 sedang melakukan pemukulan dengan menggunakan selang air berukuran kurang lebih 40 Cm sebanyak 2 kali ke punggung Saksi-7 selanjutnya Terdakwa-2 menghentikan tindakan serta mengambil selang tersebut sambil mengatakan "Sudah-sudah cukup", setelah itu semuanya diperintahkan kembali ke barak untuk istirahat.
7. Bahwa benar Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 mengucapkan kata-kata "Kalian bisa mendidik dan membina adik-adikmu tidak" ditujukan kepada Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-6 dengan tujuan Saksi-2 selaku seniornya dari Saksi-7 agar bisa mendidik dan membina adik-adiknya untuk lebih baik lagi sehingga akibat/efeknya dari perkataan tersebut Saksi-2 terpengaruh dan emosi melihat kelakuan Saksi-7 yang telah melakukan pelanggaran dan pelanggaran ini bukan satu kali saja dimana telah berulang kali dan selalu diingatkan tapi tidak mau mendengarkannya serta berulang kali melanggar seperti sering terlambat

Hal.47 dari 56 hal. Putusan Nomor 139-K / PM.II-09 / AD / X / 2019



kembali IB dan kalau datang IB dalam keadaan mabuk dan pernah sekali datang habis IB mabuk dengan menantang pejabat Pa Piket saat itu (Sertu Dodi) karena tidak diterima ditegur, kemudian teman satu angkatannya Saksi-8 (Prada Stendli Noris) yang kelakuannya sama dengan Saksi-7 bahkan lebih lagi banyak membuat masalah yaitu sering mencuri uang seniornya dan pernah ketahuan serta menantang berkelahi dengan senior atau atasannya selanjutnya pernah menindak orang sipil berupa merayap ditempat umum yaitu di kawasan Kampus UPI Bandung karena permasalahan Saksi-7 meminjam motor mahasiswa tersebut dan tidak dikembalikan kemudian ditagih oleh pemilik motor, Saksi-7 marah-marah dan menyuruh mahasiswa tersebut merayap, untuk permasalahan tersebut sempat diamankan oleh anggota Koramil Gerlong Bandung.

8. Bahwa benar akibat dari pemukulan dengan selang yang dilakukan oleh Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4, maka Saksi-7 mengalami luka memar/lebam dibagian punggung namun untuk Saksi-8 tidak mengetahuinya karena tindakannya saat itu kolektif.
9. Bahwa benar pada tanggal 29 Desember 2017 sekira Pukul 10.00 WIB di gedung Orieip Sumoharjo Secapaad saat personel Dendemwal dikumpulkan dan diberi pengarahan oleh Komandan Secapaad (saat itu di jabat oleh Brigjen TNI Eka Wiharsa), Dansecapaad menyampaikan telah terjadi pemukulan dengan menggunakan selang air terhadap Saksi-7 yang ditunjukkan melalui gambar/tayangan slide berupa foto ditemukannya luka dibagian punggung Saksi-7 dan setelah munculnya masalah ini yang menjadi pelaku pemukulan tersebut adalah Saksi-2, saksi-3 dan Saksi-4.
10. Bahwa benar dengan demikian, pada tanggal 27 Desember 2019 Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 terbakar emosinya terhadap Saksi-7 setelah Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 diingatkan dan ditegur oleh Terdakwa-1 maupun Terdakwa-2 melalui kata-kata agar mendidik dan membina adik-adiknya dalam hal ini Saksi-7 yang datang terlambat apel malam sehabis IB, kemudian emosi para Saksi semakin tersulut ketika kata-kata yang disampaikan oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 disertai tindakan fisik oleh Terdakwa-1 dengan menendang ke bagian perut para Saksi, kemudian tindakan fisik oleh Terdakwa-2 dengan menghukumnya dengan sikap tobat, ditambah lagi dengan kelakuan Saksi-7 yang sering melakukan pelanggaran.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Dengan lisan untuk melakukan suatu kejahatan

Hal.48 dari 56 hal. Putusan Nomor 139-K / PM.II-09 / AD / X / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dirumuskan dalam KUHPM atau yang dilakukannya dengan memenuhi salah satu keadaan-keadaan yang disebutkan dalam pasal 52 KUHP" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Secara bersama-sama"

- Bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu dan diantara para pelaku terdapat kerjasama yang sadar dan langsung, sedangkan diantara para pelaku terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku lain, begitu pula secara langsung yaitu suatu tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung dari perbuatan para pelaku.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa-1 memerintahkan Tamtama Remaja yang mengikuti apel malam tersebut agar bajunya basah dan setelah itu Terdakwa-1 perintahkan merayap dengan formasi bundar (keliling) dan jungkir, sementara Tamtama senior yaitu Saksi-2 (Prada Arisman), Prada Andi Kurniawan (Saksi-3), Prada Muzaril Fahmi (Saksi-4) dan Saksi-6 (Pratu Dian Setiawan) diambil alih Terdakwa-2 disamping garasi mobil dan diperintahkan untuk melaksanakan sikap tobat dan Terdakwa-2 sambil berkata "Kamu tahu ga kesalahan kamu" kemudian mengatakan "Kamu selaku senior tidak ada yang mengetahui Saksi-7 melaksanakan IB (Izin Bermalam) sampai di wilayah Tangerang, padahal itu surat jalannya hanya di wilayah Bandung, apakah kalian tidak pernah mengingatkannya", selanjutnya Terdakwa-2 mengatakan kembali "Kalian sebagai senior bisa ga bina dan kasih tahu adik kalian agar jangan menceng-menceng" dan mengulang-ngulang perkataan "Kalian bisa mendidik dan membina adik-adikmu tidak", setelah selesai sikap tobat Terdakwa-2 memerintahkan Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-6 untuk berdiri dan kembali mengulang pengarahannya Terdakwa-2 dan kemudian langsung untuk bergabung dengan Prada junior yaitu letingnya Saksi-7 dan melaksanakan apel malam di ambil oleh Terdakwa-1.
2. Bahwa benar setelah selesai apel malam bagi Prada junior diperintahkan kembali ke barak sementara Saksi-2 bersama letingannya yaitu Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-6 diambil alih lagi oleh Pa Piket yaitu Terdakwa-1 dan ditindak dengan cara ditendang sambil berkata "Kalian bisa tidak bina adik kalian kasih tahu dan ingatkan adik-adikmu itu", kemudian setelah selesai Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-6

Hal.49 dari 56 hal. Putusan Nomor 139-K / PM.II-09 / AD / X / 2019



diperintahkan untuk *stanbye* di piketan menunggu kembalinya Saksi-7, selanjutnya Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-6 meminta Izin kembali ke barak untuk ganti pakaian dan saat dibarak Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-6 sempat mengambil alih adik letingnya yaitu letingnya Saksi-7 dan diberikan tindakan kolektif berupa tindakan fisik dengan menyuruh tiarap di lantai sambil diberikan arahan agar jangan apatis antar satu leting dan harus saling mengingatkan kalau ada rekan satu leting yang berbuat kesalahan, selanjutnya Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-6 tidak kembali dulu ke piketan tapi menunggu di barak.

3. Bahwa benar sekira Pukul 00.30 WIB Saksi-7 datang dipiketan dan melapor ke pejabat piket kemudian dibawa ke dalam ruangan piket oleh Terdakwa-2 diberikan tindakan fisik berupa sikap tobat dan dipukul dengan menggunakan selang air dan selanjutnya Terdakwa-2 berkata kepada Saksi-7 "Kamu masih kuat tidak, kalau tidak kuat saya serahkan kamu ke seniormu" yang dijawab Saksi-7 "Siap", setelah itu Saksi-7 diserahkan oleh Terdakwa-2 kepada letingan Saksi-6, kemudian Saksi-3 menyuruh Saksi-7 untuk basah badan serta bajunya.
4. Bahwa benar selanjutnya Saksi-7 dibawa oleh Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 ke Barak tepatnya di ruang makan yang bersebelahan dengan barak kemudian Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 selaku abang letingnya bilang "Kamu sudah sering sekali melakukan pelanggaran dan tidak sadar-sadar, diingatkan terus menerus tapi tetap melanggar lagi" karena Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 sudah bosan mengingatkan dan melihat kelakukannya yang tidak bisa diingatkan akhirnya Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 selaku seniornya memberikan tindakan kekerasan fisik dengan memukul bagian badannya/tubuhnya secara bergantian dengan menggunakan selang air, kemudian pada saat Terdakwa-2 patroli ke barak, sesampainya di barak Terdakwa-2 melihat Saksi-3 sedang melakukan pemukulan dengan menggunakan selang air berukuran kurang lebih 40 Cm sebanyak 2 kali ke punggung Saksi-7 selanjutnya Terdakwa-2 menghentikan tindakan serta mengambil selang tersebut sambil mengatakan "Sudah-sudah cukup", setelah itu semuanya diperintahkan kembali ke barak untuk istirahat.
5. Bahwa benar dengan demikian pada saat diketahui pengecekan apel malam kurang 1 (satu) orang yaitu Saksi-7, selanjutnya Terdakwa-1 mengambilalih dan menindak leting Saksi-7 untuk merayap dan jungkir sementara dalam waktu yang bersamaan Prada senior saat itu Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-6

Hal.50 dari 56 hal. Putusan Nomor 139-K / PM.II-09 / AD / X / 2019



diambilalih dan ditindak dengan sikap tobat oleh Terdakwa-2 di garasi mobil, setelah selesai ditindak selanjutnya Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-6 kembali untuk bergabung apel malam, selanjutnya karena setelah apel malam selesai Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-6 diminta tinggal ditempat oleh Terdakwa-1 dan diberikan pengarahan lebih lanjut hingga ditindak lagi sehingga ada kerjasama dan kegiatan pengarahan yang disertai tindakan yang berkesinambungan yang dilakukan secara sadar dan langsung antara Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 untuk saling mengingatkan dan menindak diantara kelompok-kelompok Prada senior dan junior.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Secara bersama-sama" telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana yaitu:

"Barangsiapa dengan lisan untuk melakukan suatu kejahatan yang dirumuskan dalam KUHPM atau yang dilakukannya dengan memenuhi salah satu keadaan-keadaan yang disebutkan dalam pasal 52 KUHP secara bersama-sama,"

sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 135 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa didalam Persidangan pada diri para Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat melepaskan para Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer sehingga para Terdakwa harus dinyatakan bersalah

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan para Terdakwa yang menjadi perkara ini dilatarbelakangi oleh sifat arogan dan berlebihan (over) dari para Terdakwa selaku senior.
2. Bahwa hakekat para Terdakwa melakukan perbuatan ini karena para Terdakwa tidak bisa mengendalikan emosi dan kekesalannya terhadap perbuatan Saksi-7

Hal.51 dari 56 hal. Putusan Nomor 139-K / PM.II-09 / AD / X / 2019



(Pratu Stendli Noris Wanma) yang terlambat datang IB sehingga melampiaskan emosinya tersebut kepada Prada senior dan leting Saksi-7 sehingga meminta kepada Prada senior yaitu Saksi-2 (Prada Arisman), Prada Andi Kurniawan (Saksi-3), Prada Muzaril Fahmi (Saksi-4) dan Saksi-6 (Pratu Dian Setiawan) untuk mengingatkan Saksi-7 namun arahan dan kata-kata yang disampaikan oleh para Terdakwa yang disertai tindakan fisik menyulut emosi Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 sehingga melampiaskan dengan melakukan pemukulan dengan selang kepada Saksi-7, sepatutnya para Terdakwa selaku piket saat itu dapat mengambil langkah-langkah yang lebih tepat dalam batas lingkup tugas dan wewenangnya serta tidak harus dengan membakar suasana yang bisa menyulut emosi atau kekesalan para seniornya maupun letingannya baik itu dengan ucapan-ucapan maupun tindakan kolektif.

3. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, maka Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 tersulut emosinya dan melampiaskan kekesalannya kepada Saksi-7 sehingga melakukan pemukulan dengan selang secara bergiliran kepada Saksi-7 yang mengakibatkan Saksi-7 mengalami luka memar di tubuhnya.
4. Hal-hal yang mempengaruhi para Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena para Terdakwa kesal dengan perbuatan Saksi-7 yang terlambat datang IB saat pengecekan apel, apalagi pada saat pengecekan ada Wadandemwal yang menanyakan keberadaan Saksi-7 sehingga para Terdakwa melakukan langkah-langkah mengarahkan dan menindas Prada senior dan junior..

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

1. Para Terdakwa masih muda sehingga diharapkan masih dapat untuk memperbaiki kesalahannya.
2. Para Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Terdakwa-1 sudah pernah mendapatkan tanda jasa Widyasista.

Hal.52 dari 56 hal. Putusan Nomor 139-K / PM.II-09 / AD / X / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Terdakwa-2 sudah pernah menerima dari Negara Satya Lencana VIII tahun.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan TNI.

Menimbang : Bahwa mengenai sejauhmana gradasi perbuatan tindak pidana yang dilakukan baik oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, Majelis Hakim akan menguraikan dengan pertimbangan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-2 (Prada Arisman), Prada Andi Kurniawan (Saksi-3), Prada Muzaril Fahmi (Saksi-4) dan Saksi-6 (Pratu Dian) merasa kesal kepada Saksi-7 (Pratu Gleen Jecksen Nuboba) yang sering melakukan pelanggaran dan tersulut emosinya setelah diberikan arahan yang disertai dengan tindakan oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sehingga Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 melakukan tindakan kolektif pada adek letingnya dan pemukulan secara bergilir dengan menggunakan selang kepada Saksi-7. Penekanan yang disertai tindakan fisik oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi psikologis dan mendorong Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-6 timbul rasa mendendam atau bangkit rasa marahnya kepada Saksi-7 dan adek letingnya.
2. Bahwa akibat pelanggaran yang dilakukan oleh Saksi-7, maka seolah-olah Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-6 selaku seniornya tidak bisa mendidik dan membina Saksi-7 padahal memang Saksi-7 sulit untuk diingatkan dan meski diingatkan selalu melakukan pelanggaran terus, sepatutnya ada mekanisme pembinaan dan pengawasan kepada personel yang sulit diingatkan dan/atau mekanisme hukum yang berlaku di satuan.
3. Bahwa penekanan atau penghasutan secara lisan kepada Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-6 dapat diuraikan sebagai-berikut:
 - a. Pada saat mau apel malam, dimana Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-6 ditindak digarasi mobil dengan sikap tobat oleh Terdakwa-2 sambil memberikan penekanan/pengarahan, sedangkan leting Saksi-7 (Prada Junior) di tempat terpisah ditindak merayap dan jungkir dalam keadaan basah oleh Terdakwa-1.
 - b. Pada saat setelah apel malam, dimana Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-6 diarahkan dan ditindak dengan ditendang oleh Terdakwa-1, kemudian

Hal.53 dari 56 hal. Putusan Nomor 139-K / PM.II-09 / AD / X / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah pengarahan supaya ke barak ganti baju terlebih dahulu dan kembali ke piketan untuk menunggu kedatangan Saksi-7.

c. Pada saat Saksi-7 baru datang dan laporan ke Piketan, Saksi-7 ditindak sikap tobat dan dipukul dengan selang yang di dapat dari Saksi-6 (Pratu Dian) dipiketan oleh Terdakwa-2 kemudian menyerahkan Saksi-7 kepada Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4.

4. Bahwa awal terjadinya pemukulan dengan selang oleh Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 kepada Saksi-7 bermula dari tindakan pemukulan dengan selang yang dilakukan oleh Terdakwa-2 kepada Saksi-7 di piketan yang selanjutnya diserahkan kepada Prada senior yaitu Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4. Selang yang digunakan untuk memukul tersebutpun didapatkan oleh Saksi-6 setelah diperintahkan oleh Terdakwa-2 untuk mencarinya.

5. Bahwa dalam satuan lingkungan Secapaad tidak ada tradisi pembinaan personel dengan pemukulan menggunakan selang sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan.

6. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan dengan selang tersebut, Saksi-7 dan Saksi-8 menjadi korban pemukulan dengan selang sehingga mendapatkan atensi dari Dan Secapaad (Brigjen TNI Eka Wiharsa) dalam pengarahannya pada tanggal 29 Desember 2017 di gedung Orie Sumoharjo Secapaad, oleh karenanya terhadap perkara ini agar diproses secara hukum.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan hal-hal tersebut di atas berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini, dihubungkan dengan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa, hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya serta keterbuktian pasal dakwaan Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana bersyarat akan lebih baik dan efektif dijatuhkan terhadap para Terdakwa karena selain dari sisi kepentingan militer yaitu para Terdakwa masih muda usianya yang memiliki tenaga fisik yang prima sehingga sangat diperlukan oleh Kesatuan para Terdakwa, juga pidana bersyarat adalah salah satu jenis hukuman dan bukan suatu pembebasan atau pengampunan sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri, demikian pula Atasan dan kesatuannya akan mampu membina serta mengawasi perilaku Terdakwa selama dalam masa percobaan tersebut, namun besarnya ancaman pidana bersyarat yang diberikan kepada Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, Majelis Hakim membedakannya berdasarkan

Hal.54 dari 56 hal. Putusan Nomor 139-K / PM.II-09 / AD / X / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gradasi perbuatannya dimana Terdakwa-2 lebih aktif melakukan penekanan dan tindakan penghasutan bahkan Terdakwa-2 yang mengawali melakukan pemukulan menggunakan selang kepada Saksi-7 dan selanjutnya menyerahkan Saksi-7 kepada Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4.

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa dikarenakan tidak ada barang bukti dalam perkara ini, maka tidak ada penentuan status barang bukti.
- Mengingat : Pasal 135 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Jo. Pasal 14 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu : Terdakwa-1 Soni Nurahmat Susanto, S.Pd., Sertu NRP 21080652651188 dan Terdakwa-2 Febri Purwolaksono, Kopda NRP 31060222410287 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Dengan lisan menghasut seseorang militer untuk melakukan sesuatu kejahatan yang di rumuskan dalam kitab Undang Undang ini atau yang dilakukan dengan memenuhi salah satu keadaan keadaan yang disebutkan dalam pasal 52 KUHP secara bersama-sama”.

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan:

Hal.55 dari 56 hal. Putusan Nomor 139-K / PM.II-09 / AD / X / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-1:

Pidana penjara : Selama 4 (empat) bulan dalam masa percobaan selama 5 (lima) bulan.

Terdakwa-2:

Pidana penjara : Selama 4 (empat) bulan dalam masa percobaan selama 6 (enam) bulan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain karena Terpidana melakukan tindak pidana atau karena melakukan pelanggaran Disiplin Militer sebagaimana tercantum dalam pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 25 tahun 2014 tentang Peraturan Disiplin Militer, sebelum masa percobaan yang ditentukan tersebut di atas habis.

3. Membebankan biaya perkara kepada:

Terdakwa-1 sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Terdakwa-2 sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini, Rabu tanggal 4 Desember 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung oleh Panjaitan HMT, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11000022761076 sebagai Hakim Ketua, serta U. Taryana, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 636558 dan Sunti Sundari, S.H., Mayor Chk (K) NRP 622243 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Tjetjep Janu Setiawan, S.H., Mayor Chk NRP. 2920016250171, Penasehat Hukum Syaiful Munir, S.H. Kapten Chk NRP. 613733 dan Panitera Pengganti Sari Rahayu, S.H. Lettu Chk (K) NRP 21000147090780, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Panjaitan HMT, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11000022761076

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

U. Taryana, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 636558

Sunti Sundari, S.H.
Mayor Chk (K) NRP 622243

Panitera Pengganti

Hal.56 dari 56 hal. Putusan Nomor 139-K / PM.II-09 / AD / X / 2019



Sari Rahayu, S.H.
Lettu Chk (K) NRP 21000147090780

Hal.57 dari 56 hal. Putusan Nomor 139-K / PM.II-09 / AD / X / 2019